



LAPORAN AKTUALISASI

**UPAYA PENINGKATAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN
LEGAL DI KABUPATEN BANGKA SELATAN MELALUI POSKO
LAYANAN DAN PENGADUAN KECURANGAN UTTP**

DISUSUN OLEH:

SUHUFA ALFARISA, S.Si.

19901231 201902 2 003

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

GOLONGAN III ANGKATAN I

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA PENINGKATAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN LEGAL DI KABUPATEN BANGKA SELATAN MELALUI POSKO LAYANAN DAN PENGADUAN KECURANGAN UTP

NAMA : Suhufa Alfarisa, S.Si.
NIP : 19901231 201902 2 003
PANGKAT/GOLONGAN : Penata Muda, III/a
JABATAN : Pengawas Kemetrollogian Ahli Pertama
INSTANSI : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan

Telah disetujui sebagai salah satu persyaratan mengikuti Seminar Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan I Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin, 6 Mei tahun 2019 bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 6 Mei 2019

Tim Pembimbing

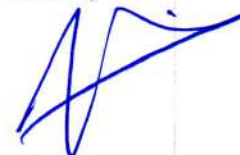
Mentor,



IVAN SUMIRNO, S.S.

NIP. 19740922 200604 1 002

Coach,



RACHMAT BAHMIM SAFIRI, S.H., M.Si

NIP. 19651107 198602 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA PENINGKATAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN LEGAL DI KABUPATEN BANGKA SELATAN MELALUI POSKO LAYANAN DAN PENGADUAN KECURANGAN UTP

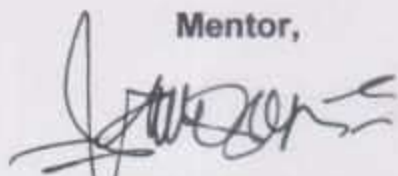
NAMA : Suhufa Alfarisa, S.Si.
NIP : 19901231 201902 2 003
PANGKAT/GOLONGAN : Penata Muda, III/a
JABATAN : Pengawas Kemetrollogian Ahli Pertama
INSTANSI : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan

Telah disahkan berdasarkan hasil Seminar Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan I Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin, 6 Mei tahun 2019 bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 6 Mei 2019

Tim Pembimbing

Mentor,



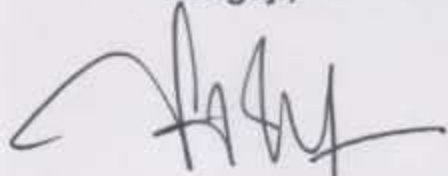
IVAN SUMIRNO, S.S.
NIP. 19740922 200604 1 002

Coach,



RACHMAT BAHMIM SAFIRI, S.H., M.Si
NIP. 19651107 198602 1 002

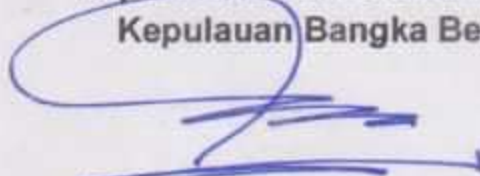
Penguji,



SATRIYO, S.E., M.AP
NIP. 19791116 200212 1 008

Mengetahui,

**Kepala BKPSDM Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung**



DRS. H. SAHIRMAN, M.Si.
NIP. 19610815 199103 1 006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan aktualisasi yang berjudul **“UPAYA PENINGKATAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN LEGAL DI KABUPATEN BANGKA SELATAN MELALUI POSKO LAYANAN DAN PENGADUAN KECURANGAN UTTP”**. Laporan aktualisasi ini disusun untuk memenuhi syarat pada Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan I tahun 2019 Kabupaten Bangka Selatan yang bekerja sama dengan BKPSDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini tersusun atas bantuan dan dukungan pihak-pihak terkait, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Sahirman, M.Si, selaku Kepala BKPSDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya;
2. Bapak Drs. Muhammad, M.M, selaku Kepala Dinas PMPPTSP Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bangka Selatan beserta jajarannya;
3. Bapak Herman, S.P., M.Eng selaku Sekretaris Dinas PMPPTSP Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan yang banyak memberi saran, masukan dan bantuan dalam pelaksanaan aktualisasi ini;
4. Bapak Ivan Sumirno, S.S. selaku Kepala UPT Metrologi Legal dan Pasar Kabupaten Bangka Selatan sekaligus mentor penulis dalam pelaksanaan aktualisasi;
5. Bapak Rachmat Bahmim Safiri S.H., M.Si., selaku pembimbing (*coach*) yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikirannyanya untuk memberikan pengarahan serta bimbingan dalam pelaksanaan aktualisasi;
6. Bapak Satriyo S.E., M.AP., selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan masukan untuk kegiatan aktualisasi ini;
7. Widyaiswara yang telah memberi banyak ilmu dan motivasi;
8. Panitia dan Pengasuh Pelatihan Dasar CPNS Provinsi Bangka Belitung Golongan III Angkatan I tahun 2019;

9. Rekan-rekan satu angkatan Pelatihan Dasar CPNS Angkatan I Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan laporan aktualisasi ini. Oleh karena itu saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat diperlukan. Semoga laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pangkalpinang, 6 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Gambaran Umum Unit Kerja	4
1.4 Visi dan Misi Organisasi	9
BAB II. LANDASAN TEORI	
2.1 Nilai – Nilai Dasar ANEKA	10
2.2 Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI.....	16
BAB III. KEGIATAN AKTUALISASI	
3.1 Rancangan Aktualisasi	25
3.2 Capaian Aktualisasi	27
3.3 Analisis Dampak	39
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	42
4.2. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1. Struktur organisasi DPMPPTSP Perindag Kabupaten Bangka Selatan.....	6
Gambar 2. Struktur organisasi UPT Metrologi Legal dan Pasar.....	8
Gambar 3. a) Koordinasi dengan Sekretaris Dinas, b) Koordinasi dengan Kepala UPT, c, d) Koordinasi dengan rekan kerja terkait kegiatan pembentukan posko.....	29
Gambar 4. a, b, c) Proses pengerjaan desain banner dan poster, d) Meminta saran dan masukan rekan kerja atas desain banner dan poster yang dikerjakan.....	31
Gambar 5. a) Proses penyusunan tugas dan jadwal petugas penanggungjawab posko, b) Buku catatan layanan dan pengaduan kecurangan UTTP.....	32
Gambar 6. a) Kondisi ruangan sebelum dijadikan posko, b) Penataan ruang posko, c) Pemasangan poster, d) Penataan papan informasi, e, f) Ruangan posko setelah ditata, g) Tampak depan posko sebelum ditempel poster, h) Tampak depan posko setelah ditempel poster.....	34
Gambar 7. a, b) Melayani masyarakat di posko melakukan timbang ulang, c) Masyarakat membaca informasi di poster, d) Ruangan posko setelah penambahan banner informasi tera/tera ulang.....	37
Gambar 8. a, b) Melakukan pendataan UTTP berupa timbangan, c, d) Pemasangan stiker himbauan oleh rekan.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Realisasi Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi
Lampiran 2.	Formulir Alat Bantu Pengendalian Aktualisasi
Lampiran 3.	Kegiatan Tambahan yang Dilaksanakan Saat Habitulasi
Lampiran 4.	Kegiatan Membuat Banner dan Poster Untuk Informasi Pelayanan Dan Pengaduan Kecurangan UTTP • Akun <i>WhatsApp</i> Metrologi Legal Bangka Selatan • Akun Instagram Unit Metrologi Legal Bangka Selatan • Desain Banner • Desain Poster
Lampiran 5.	Kegiatan Menyiapkan Keperluan Administrasi yang Diperlukan Untuk Posko • Tugas Penanggungjawab Posko • Jadwal Petugas Jaga / Penanggung Jawab Posko • Buku Catatan Layanan dan Pengaduan
Lampiran 6.	Kegiatan Menyusun Laporan Kegiatan • Laporan Kegiatan Pembentukan Posko Layanan dan Pengaduan Kecurangan UTTP Kabupaten bangka Selatan
Lampiran 7.	Kegiatan Melakukan Pendataan UTTP Metrologi Legal di Kawasan Kecamatan Air Gegas • Surat Tugas • Rekap Pendataan • Laporan Hasil Perjalanan Dinas
Lampiran 8.	Formulir Pengendalian oleh <i>Coach</i>
Lampiran 9.	Formulir Pengendalian oleh Mentor
Lampiran 10.	Dokumentasi Kegiatan Lainnya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi CPNS tahun 2019 dilandasi oleh Perka LAN No. 12 tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Seorang CPNS wajib menjalani masa percobaan atau masa prajabatan selama 1 (satu) tahun melalui proses pendidikan dan pelatihan. Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pola Latsar yang dilaksanakan ini memadukan pembelajaran klasikal (*on campus*) selama 21 hari di tempat pelatihan dan non klasikal (*off campus*) selama 30 hari di tempat kerja. Peserta diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi), menerapkan dan mengaktualisasikan serta membiasakan dan merasakan manfaatnya sehingga terpatrit di dalam dirinya karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang kerja.

Penulis merupakan CPNS di instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan unit kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan dan kebutuhan jabatan sebagai Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama. Metrologi berhubungan dengan satuan-satuan ukuran, cara-cara atau metode pengukuran dan alat-alat ukur, takaran, timbang, dan perlengkapannya dan syarat-syarat teknik serta peraturan-peraturan perlengkapan yang ditetapkan dalam atau berdasarkan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengabdian yang bertujuan untuk

pengawasan dan kebenaran pengukuran. Untuk peralatan yang digunakan bahwa peralatan ukur memenuhi syarat hukum. Diantaranya perlu adanya pengawasan pasar, pengawasan pasar adalah tindakan hukum untuk menemukan segala penggunaan peralatan ukur. Untuk peralatan yang sedang digunakan, memastikan bahwa peralatan ukur memenuhi syarat hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Urusan Bidang Perdagangan pada Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, yang mengamanatkan pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Termasuk juga kedalam penentuan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang, pembentukan unit metrologi legal di Kabupaten dan ketentuan lain terkait dengan penyelenggaraan tera/tera ulang [1].

Pelaksana teknis terkait dengan kegiatan metrologi legal di Bangka Selatan dibawah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan yaitu UPT Metrologi Legal dan Pasar. UPT ini terhitung baru karena baru dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Peralatannya (UTTP) seperti timbangan dagang di pasar dan pompa SPBU harus ditera dan ditera ulang secara periodik untuk mengetahui apakah alat tersebut masih layak digunakan atau tidak. Kekeliruan atau kesalahan ukur yang disebabkan permasalahan tera ini tidak hanya bisa merugikan konsumen tetapi juga pelaku usaha. Pedagang dapat mengalami kerugian karena memberikan barang yang melebihi massa atau volume yang disepakati, sedangkan konsumen bisa mendapat kerugian karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari massa atau volume yang diminta/dibayarkannya.

Pada umumnya, masyarakat kurang memahami hal-hal terkait metrologi legal ini. Selain itu, pengawasan di bidang metrologi legal di

Indonesia, khususnya daerah-daerah yang bukan merupakan kota besar masih tergolong rendah. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal itu terjadi seperti keterbatasan anggaran, kondisi sarana dan prasarana, kapasitas SDM, dan lain sebagainya. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah memiliki perhatian yang cukup baik terkait masalah ini, ditunjukkan dengan pembentukan Unit Metrologi Legal pada tahun 2017 lalu. Tentunya keberadaan dan fungsi UPT yang masih tergolong baru ini belum optimal. Namun, sampai akhir tahun 2018 lalu sudah ada 4 pasar tertib ukur di Bangka Selatan. Selain itu juga terdapat wacana dari Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan Daerah Tertib Ukur, tidak hanya pasar saja. Untuk mewujudkan hal ini tentunya masih diperlukan usaha yang panjang. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan layanan dan pengawasan di bidang metrologi legal. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan aktualisasi ini penulis melakukan upaya peningkatan layanan dan pengawasan kemetrologian legal di Kabupaten Bangka Selatan melalui posko layanan dan pengaduan kecurangan UTTP.

1.2. Tujuan

Secara umum, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yaitu ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) serta memahami kedudukan dan peran PNS di unit kerja penulis yaitu UPT Metrologi Legal dan Pasar, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan, tujuan khusus dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah mempersiapkan pembentukan posko layanan dan pengaduan kecurangan UTTP di Bangka Selatan.

1.3. Gambaran Umum Unit Kerja

1.3.1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan terbentuk tidak bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bangka Selatan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan bernama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pembangunan, yang beralamat di Jln A. Yani Toboali. Pada awal Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pembangunan hanya memiliki pegawai yang terdiri dari Kepala dinas, 1 orang staf dan 2 orang tenaga honorer dengan berjalannya waktu terjadi penambahan pegawai dan pemindahan tempat atau kantor, yaitu pada tahun 2005 pindah ke Jln. Taman Bahagia, Toboali. Setelah itu pindah ke Jln. Merdeka dan pada tahun 2006 pindah ke Jln. Mayor Safri Rahman, dengan jumlah pegawai 1 Kepala Dinas, jumlah staf menjadi 12 orang dan tenaga honorer 2 orang. Pada tahun 2008 pindah ke Komplek Perkantoran Terpadu, Jln. gunung Namak Toboali hingga sekarang.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 50 Tahun 2016 Pasal 3 yaitu menyelenggarakan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, perindustrian, dan perdagangan.

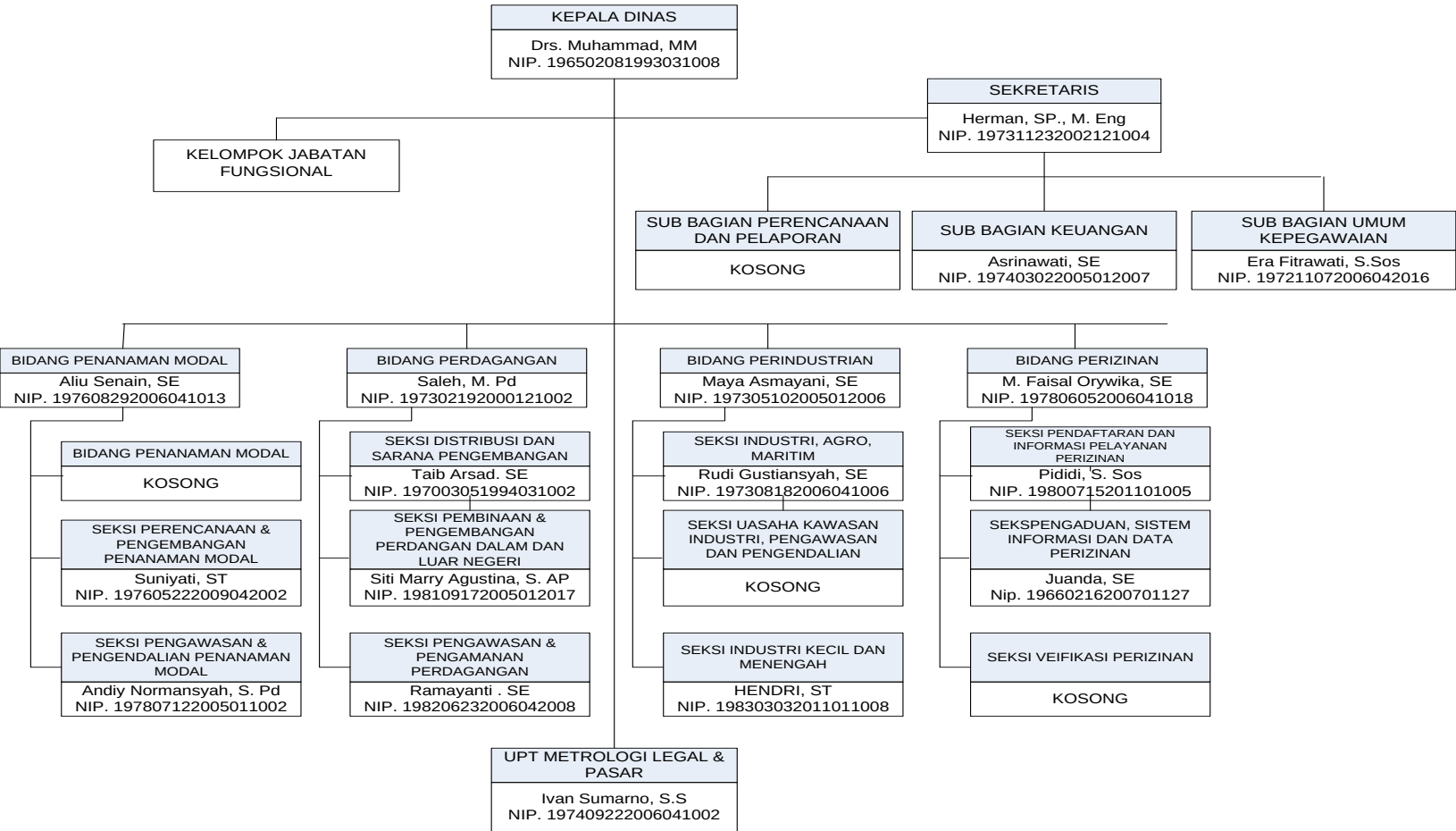
Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 50 Tahun 2016 Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Perdagangan;

- b. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Perdagangan;
- c. Mengkoordinasi pelaksana tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Perdagangan;
- d. Melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Perdagangan;
- e. Mengelola barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Perdagangan;
- f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Perdagangan;
- g. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Perdagangan.

Struktur Organisasi DPMPPTSP Perindag Kabupaten Bangka Selatan adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN 2019



Gambar 1. Struktur organisasi DMPPTSP Perindag Kabupaten Bangka Selatan

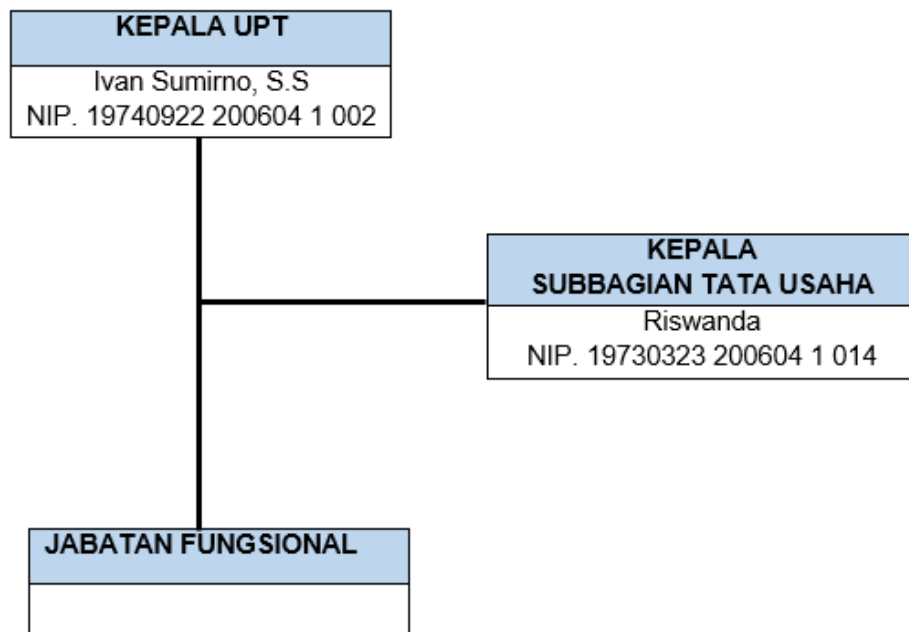
1.3.2. UPT Metrologi Legal dan Pasar

UPT Metrologi Legal dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pelayanan Modal, Pelayanan, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan di bidang pelayanan operasional metrologi legal dan pengelolaan pasar. UPT Metrologi Legal dan Pasar di pimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pelayanan Modal, Pelayanan, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan. UPT ini berkedudukan di Pasar Rawa Bangun Toboali, Jl. Jend. Sudirman, Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

UPT Metrologi Legal dan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai fungsi :

- a pelaksanaan program kegiatan pelayanan operasional metrologi legal;
- b pengawasan kebenaran pengukuran, kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran;
- c pelaksanaan penataan dan tertib ukur di segala bidang usaha yang memiliki UTTP Wajib Tera-Tera Ulang;
- d pelaksanaan program kegiatan pelayanan pengelolaan pasar;
- e pengawasan perizinan, harga dan stok barang;
- f pelaksanaan penataan Pedagang dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- g pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keindahan pasar;
- h pelaksanaan perawatan dan rehabilitasi pasar; dan
- i pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.

STRUKTUR ORGANISASI
UPT METROLOGI LEGAL DAN PASAR TAHUN 2019



Gambar 2. Struktur organisasi UPT Metrologi Legal dan Pasar

1.4. Visi, dan Misi Organisasi

Untuk saat ini visi dan misi Dinas menyesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Adapun visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan adalah sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya Bangka Selatan Mandiri, Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing“

Misi:

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal;
2. Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing;
3. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah yang Baik (*Good Local Governance*).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Agenda ANEKA

Peserta Latsar dibekali dengan dengan materi nilai-nilai dasar PNS yaitu nilai-nilai yng dibutuhkan dalam menjalankan tugas secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Nilai-nilai dasar ini lebih dikenal dalam agenda ANEKA yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi. Nilai-nilai ini harus diimplementasikan oleh peserta selama masa habituasi.

2.1.1. Akuntabilitas

Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah:

- Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi
- Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis
- Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.

Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu: **Kepemimpinan, Transparansi, Integritas, Tanggung Jawab (responsibilitas), Keadilan, Kepercayaan, Keseimbangan, Kejelasan, dan Konsistensi**. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 3 dimensi yaitu Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas program, dan Akuntabilitas kebijakan. Langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS yaitu: Tentukan Tanggung Jawab dan Tujuan, Rencanakan Apa yang Akan Dilakukan Untuk Mencapai Tujuan, Lakukan Implementasi dan Monitoring Kemajuan, Berikan Laporan Secara Lengkap, serta Berikan Evaluasi dan Masukan Perbaikan [2].

2.1.2. Nasionalisme

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas menceraikan beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut *chauvinisme*. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.

Nilai-nilai dasar dari Nasionalisme ini adalah :

- 1) Implementasi nilai-nilai pancasila;
- 2) ASN sebagai pelaksana kebijakan publik (profesional, berintegritas tinggi);
- 3) Berorientasi tinggi;

- 4) Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, tidak korupsi, transparansi, akuntabel dan memuaskan publik;
- 5) Mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas;
- 6) Mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa [3].

2.1.3. Etika Publik

Etika Publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pelayanan Publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat

kalangan bawah yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun Kode Etik Profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode etik Aparatur Sipil Negara, perilaku pejabat publik harus berubah, Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan; Kedua, berubah dari 'wewenang' menjadi 'peranan'; Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah, yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. [4] Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut:

- 1) Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.
- 2) Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 3) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
- 4) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
- 5) Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.
- 6) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.
- 7) Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- 8) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
- 9) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- 10) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- 11) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.

- 12) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- 13) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
- 14) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

2.1.4. Komitmen Mutu

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, secara keseluruhan mencerminkan perlunya komitmen mutu dari setiap aparatur dalam memberikan layanan, apapun bidang layanannya dan kepada siapapun layanan itu diberikan. target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan (*customer satisfaction*).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap aparatur mesti dilandasi oleh kesadaran tinggi untuk memaknai esensi komitmen mutu dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Komitmen mutu yang bisa diterapkan oleh aparatur sipil negara (ASN) adalah sebagai berikut :

- 1) Efektifitas dan efisiensi;
- 2) Inovasi;
- 3) Mengedepankan komitmen terhadap konsumen atau klien;
- 4) Memberi layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar konsumen atau klien tetap setia

2.1.5. Anti Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin

tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan [5].

Nila-nilai anti korupsi mencakup antara lain:

- 1) Kejujuran;
- 2) Kepedulian;
- 3) Kemandirian;
- 4) Kedisiplinan;
- 5) Tanggung jawab;
- 6) Kerja keras;
- 7) Kesederhanaan;
- 8) Keberanian;
- 9) Keadilan.

Dalam praktik di masyarakat dikenal pula istilah gratifikasi. Gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan

dengan kewajiban atau tugasnya”. Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001.

Bentuk Gratifikasi :

- i. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun.
- ii. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan.

2.2. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI

Peserta Latsar juga dibekali dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemampuan tersebut diperoleh melalui pembelajaran mata diklat Manajemen ASN, Pelayanan Publik dan *Whole of Government*.

2.2.1. Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari pihak korupsi, kolusi dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman.

Kedudukan ASN

Kedudukan status jabatan ASN dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas. Berikut beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

- a. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
- b. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Selain itu untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu dalam pembinaan karir pegawai ASN. Khususnya di daerah dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karir tertinggi.
- c. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah dan luar negeri. Namun demikian pegawai ASN merupakan kesatuan. Kesatuan bagi

pegawai ASN sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, sering terjadinya isu putra daerah yang hampir terjadi dimana-mana sehingga perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa.

Peran ASN

Untuk menjalankan kedudukan pegawai ASN, maka pegawai ASN berfungsi dan bertugas sebagai berikut:

- a. Pelaksana Kebijakan Publik
- b. Pelayanan Publik
- c. Perekat dan Pemersatu Bangsa

ASN berfungsi dalam bertugas dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. ASN senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan. Dalam UU ASN disebutkan bahwa dalam penyelenggara dan kebijakan manajemen ASN, salah satu diantaranya adalah asa persatuan dan kesatuan [6].

2.2.2. *Whole of Government (WoG)*

WoG dapat didefinisikan sebagai suatu model pendekatan integratif fungsional satu atap yang digunakan untuk mengatasi *wicked problems* yang sulit dipecahkan dan diatasi karena berbagai karakteristik atau keadaan yang melekat antara lain: tidak jelas sebabnya, multi dimensi, menyangkut perubahan perilaku. Terdapat beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan dari sisi institusi formal maupun informal. Cara ini pernah dipraktekkan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia dalam level-level tertentu seperti sebagai berikut [7]:

- a. Penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau atau manageable. Dalam prakteknya, *span of control* atau rentang kendali yang rasional akan sangat terbatas, Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah.
- b. Membentuk lembaga koordinasi khusus, pembentukan lembaga terpisah atau permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WoG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status lembaga setingkat lebih tinggi, atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikan.
- c. Membangun gugus tugas, gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi.
- d. Koalisi sosial, merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga , tanpa perlu membentuk perlembagaan khusus dalam koordinasi/

Praktek *Whole of Government*

Praktek WoG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenali dapat didekati oleh pendekatan Wog sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang bersifat administratif yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP,

status kewarganeraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, sertifikat tanah dan lain-lain.

- b. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan dan lain-lain.
- c. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti jalan, jembatan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain-lain.
- d. Pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat

Adapun berdasarkan pola pelayanan publik, juga dapat dibedakan dalam lima macam pola pelayanan sebagai berikut:

- a. Pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya. Pelayanan merupakan pelayanan sektoral, yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu, atau menyangkut pelayanan di sektor lain. WoG dapat dilakukan manakala pola pelayanan publik ini mempunyai karakter yang sama atau memiliki keterkaitan antar satu sektor dengan yang lainnya.
- b. Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kwenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya.

- c. Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Ini adalah salah satu bentuk kelembagaan WoG yang lebih utuh, dimana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja, dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja.
- d. Pola pelayanan terpusat, yaitu pola pelayanan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan.
- e. Pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan elektronik yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau daring (*online*) sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna.

Nilai-nilai dasar *Whole of Government*

Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai dasar diantaranya ialah koordinasi, integrasi, dan simplifikasi.

- a. Koordinasi
- b. Integrasi
- c. Sinkronisasi
- d. Simplifikasi

2.2.3. Pelayanan Publik

Adapun menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003, mengenai pelayanan adalah sebagai berikut: Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- a. Penyelenggara adalah Pelayanan Publik adalah Instansi Pemerintah;
- b. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja satuan organisasi Kementrian, Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Unit Penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi Pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik;
- d. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima pelayanan dari instansi pemerintah.

Nilai-nilai dasar pelayanan publik

Perhatian pemerintah terhadap perbaikan pelayanan kepada masyarakat, sebenarnya sudah diatur dalam beberapa pedoman, antara lain adalah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip pelayanan publik sebagai berikut [8]:

1. Kesederhanaan.

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan.

- a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
 - b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
 - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian Waktu.

Pelaksanaan pelayanan Publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan Publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan Publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung jawab.

Pimpinan penyelenggara pelayanan public atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan Sarana dan prasarana.

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

8. Kemudahan Akses.

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat me manfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan.

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlah

10. Kenyamanan.

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

BAB III

KEGIATAN AKTUALISASI

3.1. Rancangan Aktualisasi

Dalam rancangan yang telah disusun sebelumnya, penulis mengangkat isu yaitu **belum maksimalnya kegiatan pelayanan dan pengawasan kegiatan metrologi legal di Bangka Selatan** sebagai rencana aktualisasi yang akan dilaksanakan saat *off campus*. Gagasan pemecahan isu yang penulis coba tawarkan dan diangkat sebagai judul Aktualisasi adalah **“UPAYA PENINGKATAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN LEGAL DI KABUPATEN BANGKA SELATAN MELALUI POSKO LAYANAN DAN PENGADUAN KECURANGAN UTTP”**. Fokus kegiatan utama dari aktualisasi ini adalah **mempersiapkan posko layanan dan pengaduan kecurangan UTTP di UPT Metrologi Legal dan Pasar Bangka Selatan**. Adapun rencana kegiatan dan tahapan kegiatan yang sebelumnya telah dirancang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan atasan dan rekan tentang program yang akan dilaksanakan;
Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah menyusun rancangan kegiatan yang akan dilakukan secara umum untuk disampaikan kepada atasan dan rekan lalu menentukan jadwal pertemuan dengan atasan untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan jadwal yang ditentukan, melalui rapat kecil bersama atasan dan rekan membahas kegiatan yang akan dilaksanakan. Melalui koordinasi ini akan didapatkan saran dan masukan terkait persiapan pembentukan posko hingga mendapat persetujuan atasan untuk melaksanakan kegiatan.
2. Membuat banner dan poster untuk informasi pelayanan dan pengaduan kecurangan UTTP;

Pembuatan banner dan poster dimulai dengan menyusun informasi yang akan dimuat, lalu membuat rancangan desainnya. Setelah itu rancangan desain banner dan poster dikonsultasikan dengan atasan terkait informasi dan beserta desain. Setelah disetujui, banner dan poster dicetak.

3. Mempersiapkan ruangan yang akan dijadikan posko layanan dan pengaduan kecurangan UTTP;

Ruangan yang direncanakan akan dijadikan posko adalah ruang Unit Metrologi Lt. 1 Gedung UPT Metrologi Legal dan Pasar Bangka Selatan. Kegiatan dimulai dengan membersihkan ruangan tersebut, lalu menyiapkan peralatan pendukung operasional ruangan dan menata ruangan posko.

4. Menyiapkan keperluan administrasi yang diperlukan untuk posko;
Tahapan yang dilakukan pada kegiatan ini adalah menyusun tugas-tugas penjaga posko, lalu melakukan koordinasi dengan rekan terkait penyusunan jadwal penjagaan posko. Setelah dikoordinasikan, jadwal penjagaan dibuat dan ditempel di posko. Selain itu juga menyiapkan buku catatan layanan dan pengaduan.

5. Menyusun laporan kegiatan;

Tahapan yang dilakukan adalah menyusun laporan kegiatan pembentukan posko layanan dan pengaduan kecurangan UTTP, lalu mengkonsultasikannya dengan atasan dan meminta persetujuan laporan.

3.2. Capaian Aktualisasi

3.2.1. Pelaksanaan Aktualisasi

Realisasi jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi ditampilkan dalam Lampiran 1. Sedangkan capaian kegiatan aktualisasi secara ringkas dirangkum dalam Lampiran 2. Selain melaksanakan kegiatan aktualisasi yang telah direncanakan sebelumnya, terdapat juga kegiatan tambahan yang berhubungan langsung dengan tupoksi Pengawas Kemetrollogian Ahli Pertama yang dirangkum dalam Lampiran 3.

Capaian kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan atasan dan rekan tentang program yang akan dilaksanakan

Kegiatan koordinasi dengan atasan dilakukan segera saat permulaan *off campus* pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 bertempat di DPMPPTSPRINDAG dan UPT Metrologi Legal dan Pasar Kab. Bangka Selatan. Mula-mula kami melakukan koordinasi dengan melapor kepada Sekretaris Dinas terkait dengan program aktualisasi LATSAR CPNS yang akan dilaksanakan. Dalam kesempatan ini juga kami meminta dukungan, saran dan masukan atas program yang akan dikerjakan. Selain itu kami juga menyampaikan beberapa hal yang dibutuhkan terkait pembentukan posko seperti kebutuhan meja, kursi, dan sarana fisik lainnya. Selanjutnya kami berkoordinasi dengan kepala UPT pada hari yang sama untuk membahas teknis pelaksanaan pembentukan posko. Koordinasi selanjutnya dilakukan bersama rekan kerja di UPT pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019. Hal ini sangat penting karena rekan-rekan kerja lah yang akan banyak terlibat nantinya dalam pelaksanaan fungsi Posko. Manfaat dari kegiatan koordinasi ini adalah adanya suatu rancangan atau rencana

yang jelas terkait dengan program pembentukan posko yang mendapat dukungan dari atasan dan juga rekan kerja.

Dalam melakukan koordinasi dengan atasan atau pun rekan, saya mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas** yakni **kejelasan** dalam rancangan pembentukan posko. Sebelum menyampaikan dengan atasan dan rekan, saya terlebih dahulu menyusun rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan agar ada kejelasan target dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya saat berhadapan langsung dengan atasan dan rekan tentunya saya mengaktualisasikan nilai dasar **etika publik** seperti **hormat** dan **sopan** saat berkomunikasi, menyampaikan gagasan rencana kegiatan serta **menghormati keputusan** bersama. Selain itu nilai **nasionalisme** dalam bermusyawarah yang saya tetapkan adalah **tidak memaksakan kehendak** kepada atasan dan rekan, menerima masukan dan saran karena yang lebih berpengalaman di lapangan adalah mereka. Dalam melakukan koordinasi juga dilandaskan dengan nilai **komitmen mutu** yaitu mengedepankan **efektifitas**, tidak menunda-nunda waktu dalam berkoordinasi dan tidak bertele-tele agar kegiatan dapat segera disetujui dan dilaksanakan. Gambar 3 di bawah ini menampilkan foto-foto kegiatan koordinasi yang dilakukan.



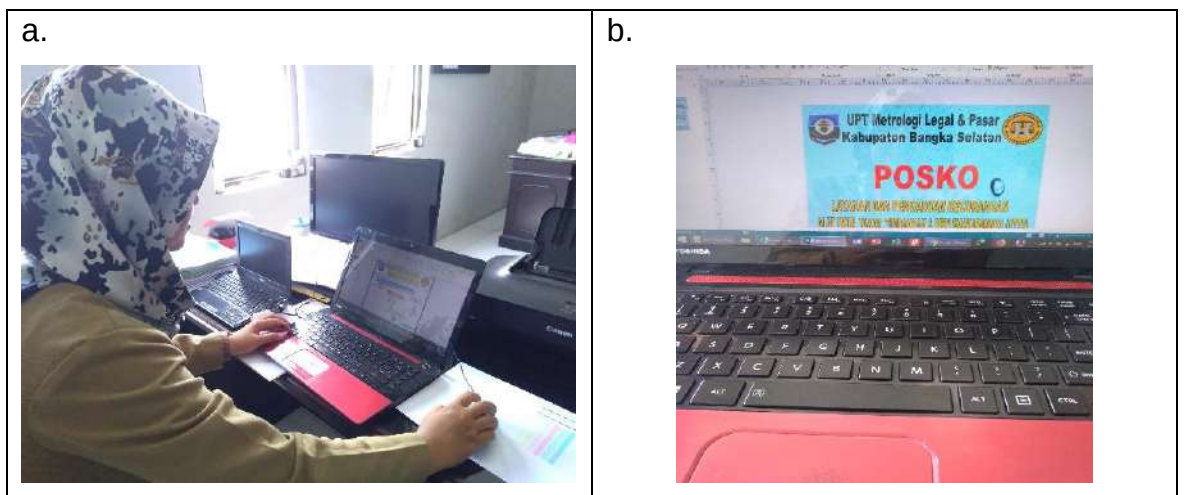


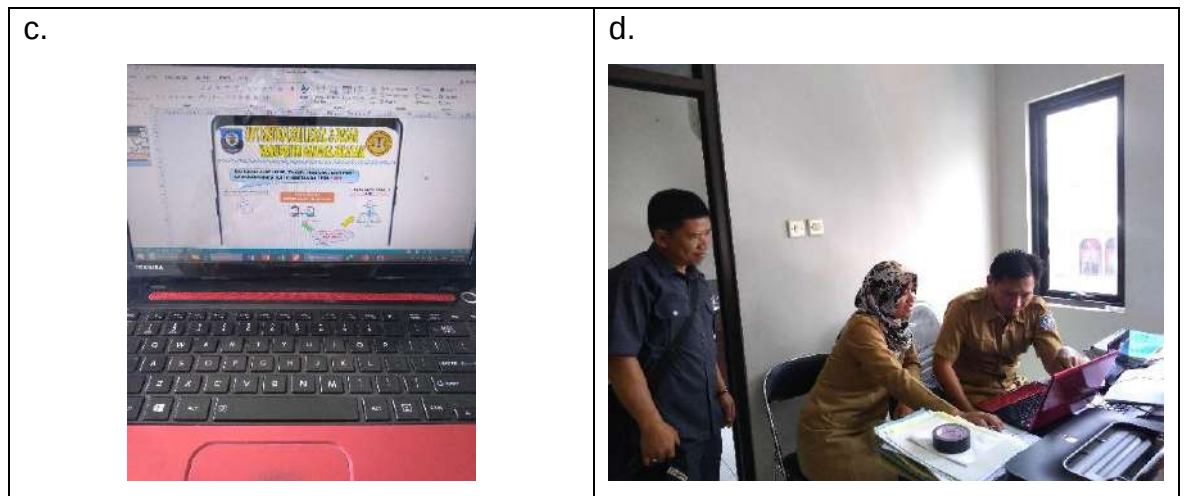
Gambar 3. a) Koordinasi dengan Sekretaris Dinas, b) Koordinasi dengan Kepala UPT, c, d) Koordinasi dengan rekan kerja terkait kegiatan pembentukan posko.

2. Membuat Banner dan Poster untuk Informasi Pelayanan dan Pengaduan Kecurangan UTTP

Kegiatan membuat banner dan poster untuk diletakkan di posko dilakukan secara bertahap mulai dari penyusunan data informasi yang akan dimuat di dalam banner dan poster, membuat desain, berkonsultasi dengan atasan atas desain yang telah dibuat hingga melakukan pencetakan. Penyusunan informasi yang akan dimuat di dalam banner dan poster dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2019 sekaligus diikuti dengan kegiatan mendesain banner dan poster hingga tanggal 2 April 2019. Pada tahapan ini saya mengumpulkan informasi yang akan ditampilkan dalam banner dan poster, mencari bahan gambar dan membuat akun media sosial *Whatsapp* dan *instagram* *Metrolologi Legal Kabupaten Bangka Selatan*. Desain banner dan poster yang telah dibuat lalu dikonsultasikan dengan atasan dan rekan jika ada perbaikan, tambahan maupun saran dan masukan. Selanjutnya setelah disetujui atasan, saya melakukan pencetakan banner dan poster pada tanggal 5 April 2019. Akun media sosial dan desain banner serta poster dapat dilihat pada Lampiran 4.

Nilai dasar **akuntabilitas** yang saya terapkan dalam kegiatan ini yaitu **kejelasan** dalam penyampaian informasi yang dimuat di dalam banner dan poster misalnya tentang informasi kontak dan media sosial yang bisa dihubungi atau dikunjungi untuk pengaduan dan permohonan informasi, alamat lokasi posko serta informasi sanksi pidana pada poster bagi pelanggar atau pelaku kecurangan UTTP. Selain itu, nilai **komitmen mutu** yang terdapat dalam kegiatan ini adalah **inovatif** dan **kreatif** dalam membuat desain banner dan poster sehingga hasilnya akan menarik perhatian masyarakat. Saya juga menerapkan nilai **etika publik** seperti **jujur** dalam pemberian informasi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, **cermat** dalam pengerjaan sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Dokumentasi dari kegiatan ini ditampilkan dalam Gambar 4.



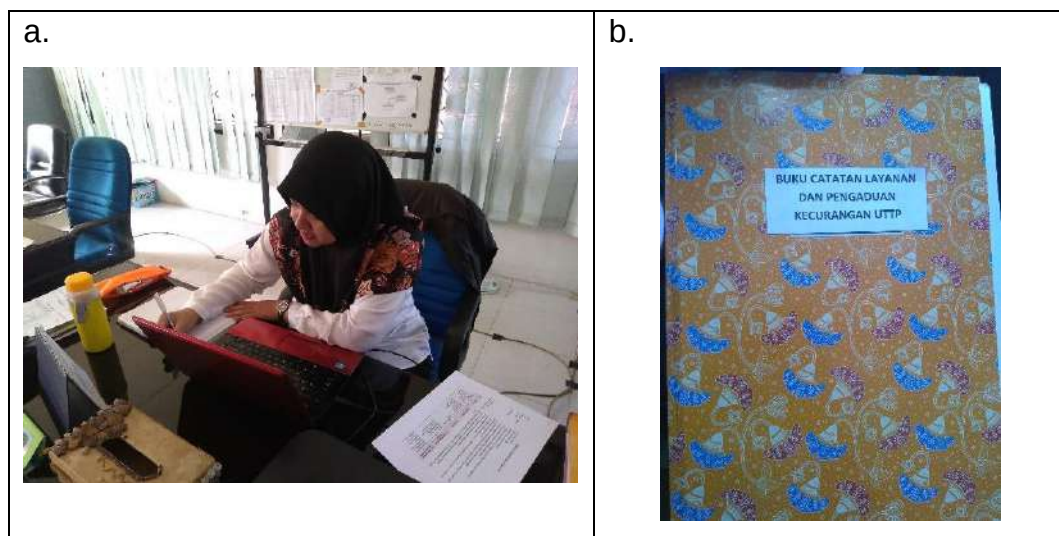


Gambar 4. a, b, c) Proses pengerjaan desain banner dan poster, d) Meminta saran dan masukan rekan kerja atas desain banner dan poster yang dikerjakan.

3. Menyiapkan Keperluan Administrasi yang Diperlukan untuk Posko

Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 9, 10 dan 16 April 2019. Rentang waktu pengerjaan kegiatan ini cukup lama dikarenakan pada minggu ke-2 tersebut kami juga melakukan kegiatan lapangan pendataan UTPP dan pada minggu ke-3 juga kegiatan tertunda dikarenakan hari libur nasional. Dalam kegiatan ini ada beberapa tahapan yang saya lakukan yaitu menyusun tugas-tugas penanggungjawab posko, menyusun jadwal petugas jaga penanggungjawab posko dan menyiapkan buku catatan layanan dan pengaduan yang dilampirkan dalam Lampiran 5. Dalam penyusunan tugas penanggungjawab posko saya mengaktualisasikan nilai **akuntabilitas** yakni **kejelasan** sehingga fungsi posko dapat berjalan optimal dan penanggungjawab posko mengetahui apa-apa saja yang perlu dilakukan. Selain itu dalam penyusunan jadwal penjagaan posko juga saya berlandaskan nilai **adil** serta **mendahulukan kepentingan publik** dimana jadwal saya susun dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari rekan dan atasan. Nilai **nasionalisme** juga saya terapkan yaitu **bermusyawarah** baik dalam menentukan tugas maupun jadwal penanggungjawab posko. Berlandaskan nilai komitmen mutu, dengan

adanya buku catatan layanan dan pengaduan dapat membuat pekerjaan lebih **efektif** karena terarsip dengan baik. Gambar 5 menampilkan dokumentasi dari kegiatan ini.

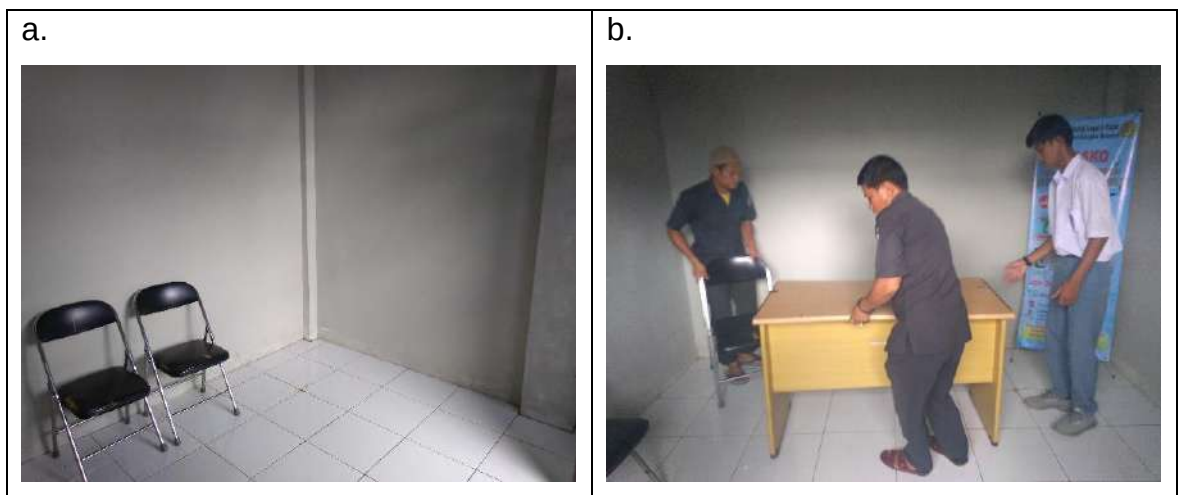


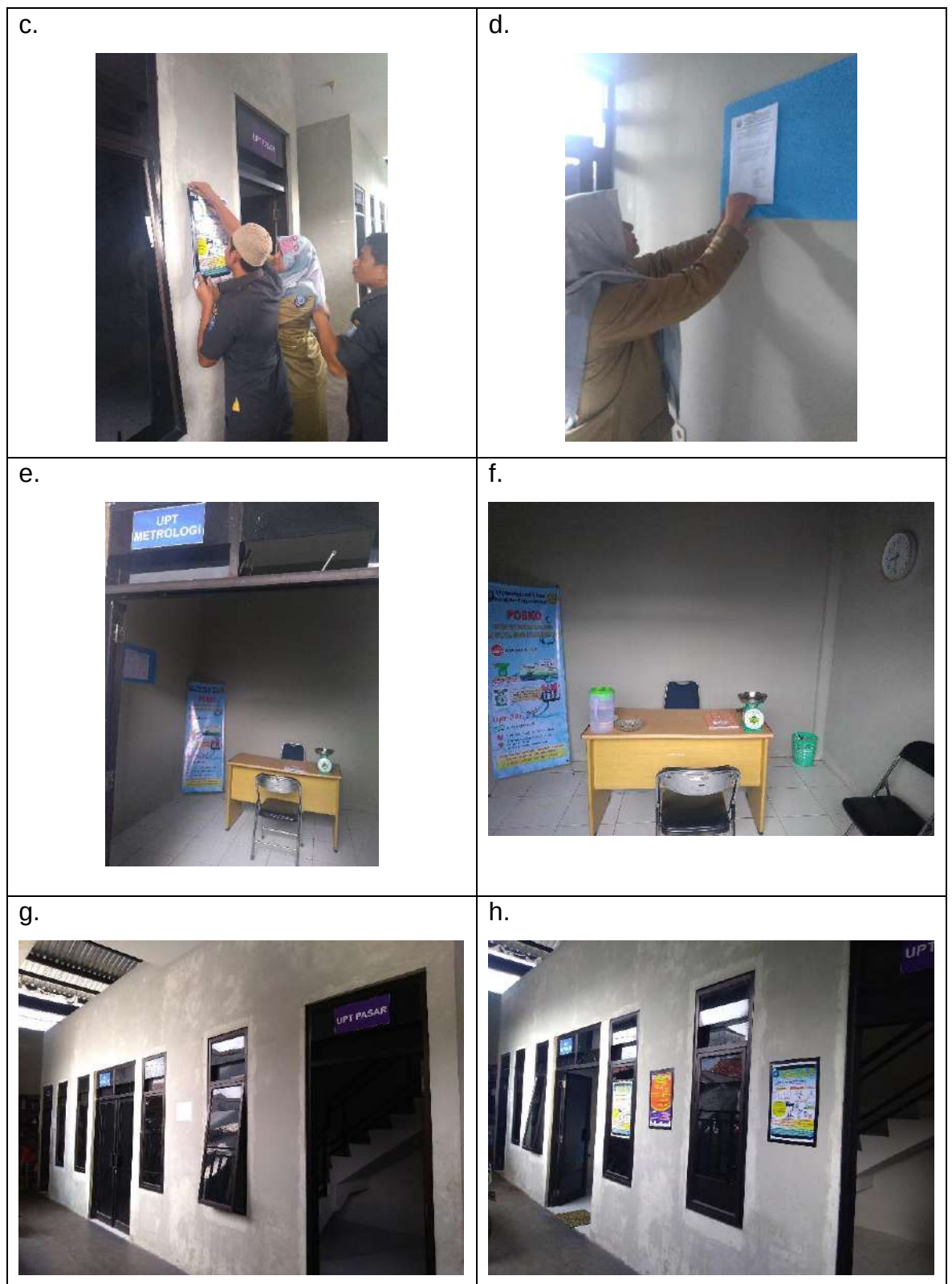
Gambar 5. a) Proses penyusunan tugas dan jadwal petugas penanggungjawab posko, b) Buku catatan layanan dan pengaduan kecurangan UTP.

4. Mempersiapkan Ruang yang Akan Dijadikan Posko Layanan dan Pengaduan Kecurangan UTP

Kegiatan mempersiapkan ruangan yang akan dijadikan posko dilakukan pada minggu ke-4 pada tanggal 23 April 2019. Kegiatan ini dilaksanakan agak terlambat dari jadwal yang direncanakan sebelumnya dikarenakan beberapa hal seperti belum adanya sarana pendukung seperti meja dan kursi. Sebenarnya permohonan pengajuan meja dan kursi sudah kami sampaikan pada minggu ke-1 *off campus* dan telah disetujui. Namun dikarenakan adanya kendala internal, maka proses pemindahan sarana yang kami ajukan ditunda terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk sementara waktu, kami menggunakan sarana dan prasarana yang telah ada terlebih dahulu untuk pembentukan posko ini.

Posko ini kami tata di ruang Unit Metrologi lantai 1 UPT Metrologi Legal dan Pasar Kabupaten Bangka Selatan. Sebelumnya ruangan ini masih kosong dan belum dimanfaatkan sama sekali. Dalam melaksanakan kegiatan ini, dilandaskan **nasionalisme** saya mengaktualisasikan nilai **kerjasama** dan **gotong royong** bersama rekan kerja dalam membersihkan dan menata ruangan agar ruangan yang dijadikan posko bersih dan nyaman bagi masyarakat. Selanjutnya nilai **komitmen mutu** yang diaktualisasikan adalah **efektif** dan **efisien** dimana sarana yang digunakan tidak berlebihan dan tepat guna, dan menerapkan nilai **inovasi** dan **kreatifitas** dalam penataan ruang sehingga nyaman untuk dikunjungi masyarakat. Poster kami tempelkan diluar ruangan sehingga masyarakat yang lewat bisa membaca informasinya. Di dalam ruangan juga kami siapkan papan informasi. Selain itu kami juga menyiapkan timbangan egas 5 kg yang telah ditera yang berfungsi sebagai timbangan ulang/ ukur ulang bagi masyarakat. Dokumentasi dari kegiatan ini ditampilkan dalam Gambar 6 berikut.





Gambar 6. a) Kondisi ruangan sebelum dijadikan posko, b) Penataan ruang posko, c) Pemasangan poster, d) Penataan papan informasi, e, f)

Ruangan posko setelah ditata, g) Tampak depan posko sebelum ditempel poster, h) Tampak depan posko setelah ditempel poster.

5. Menyusun Laporan Kegiatan

Setelah semua kegiatan selesai dilakukan saya menyusun laporan kegiatan sebagai bahan laporan kepada atasan dan arsip kegiatan. Penyusunan laporan saya kerjakan pada tanggal 26 April 2019. Setelah laporan disusun, saya melakukan konsultasi dan memohon persetujuan atasan. Laporan kegiatan ini saya lampirkan dalam Lampiran 10. Dalam penyusunan laporan kegiatan pembentukan posko layanan dan pengaduan kecurangan UTTP ini saya mengaktualisasikan nilai dasar **akuntabilitas** yakni laporan kegiatan sebagai bentuk **pertanggungjawaban** atas kegiatan yang telah saya lakukan. Dalam berkonsultasi dengan atasan terkait laporan yang saya susun, saya mengaktualisasikan nilai **nasionalisme** yakni **bermusyawarah**, menerima masukan dan saran dari atasan jika ada kekeliruan yang saya buat. Selain itu, untuk nilai **komitmen mutu** yang diterapkan adalah **ketelitian** dimana laporan saya susun berdasarkan kondisi di lapangan. Selain itu untuk nilai **etika publik** yaitu **kecermatan** dalam pengerjaan laporan sehingga tidak ada kekeliruan yang terdapat dalam laporan yang disusun dan nilai **anti korupsi** yakni menyusun laporan dengan **jujur** disertai dengan bukti fisik kegiatan.

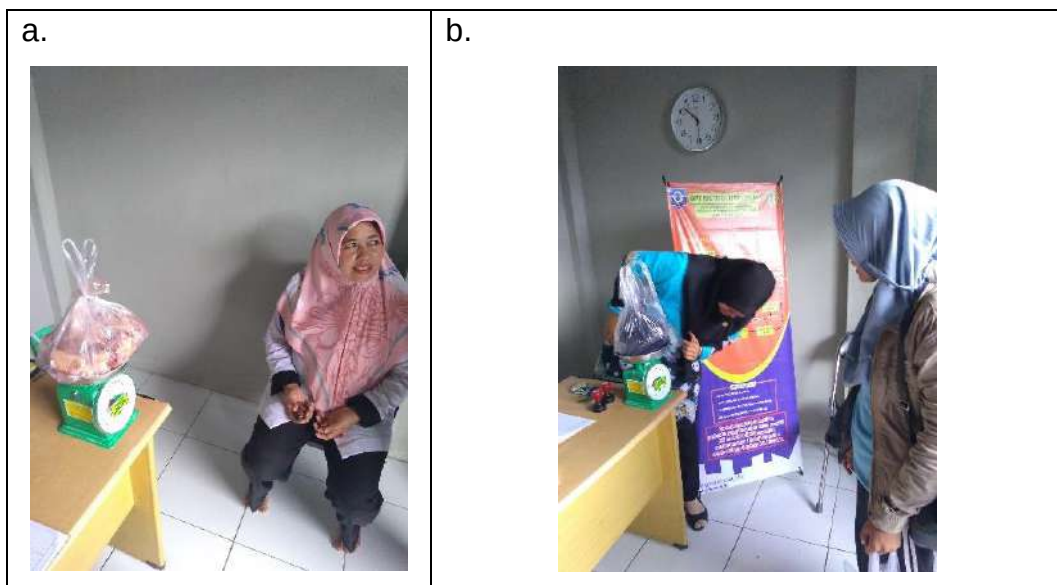
3.2.2. Hasil dan Evaluasi Kegiatan

Hasil dari kegiatan aktualisasi ini adalah terbentuknya Posko Layanan dan Pengaduan Kecurangan UTTP Kabupaten Bangka Selatan yang bertempat di Lantai 1 Gedung UPT Metrologi legal dan Pasar Kabupaten Bangka Selatan yang beralamat di Pasar Toboali, Jl. H. Agus Salim Toboali. Pada Gambar 7 ditampilkan beberapa dokumentasi saat pelaksanaan fungsi posko serta penambahan penataan posko (banner dan poster) oleh rekan kami mengenai informasi pelayanan tera/tera ulang bagi pelaku

usaha. Dalam pelaksanaan fungsi posko masih terdapat banyak kekurangan dan kendala yang kami hadapi seperti:

- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang membuat kondisi posko lebih nyaman.
- Masih belum adanya beberapa kelengkapan administrasi posko seperti struktur organisasi UPT.
- Keberadaan posko yang belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat sehingga fungsi posko belum berjalan maksimal.
- Petugas penanggungjawab posko tidak dapat berada secara penuh di posko dikarenakan memiliki tugas dan tanggung jawab di bagian lain.
- Keterbatasan timbangan yang dimiliki UPT untuk menambah fungsi potensial posko sebagai pos ukur ulang.

Hal-hal tersebut di atas akan menjadi pertimbangan dan pemikiran lebih lanjut oleh kami agar keberlangsungan dan keberlanjutan Posko Layanan dan Pengaduan Kecurangan UTTP ini dapat berjalan maksimal.





Gambar 7. a, b) Melayani masyarakat di posko melakukan timbang ulang, c) Masyarakat membaca informasi di poster, d) Ruangan posko setelah penambahan banner informasi tera/tera ulang.

3.2.3. Kegiatan Tambahan

Selain melaksanakan kegiatan aktualisasi yang sudah direncanakan sebelumnya, terdapat beberapa kegiatan tambahan yang saya lakukan baik yang berkaitan langsung dengan tupoksi jabatan Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama maupun yang tidak berkaitan langsung. Salah satu kegiatan tambahan yang berkaitan dengan tupoksi jabatan saya adalah **Melakukan pendataan UTTP Metrologi Legal di Kawasan Kecamatan Air Gegas** yaitu Desa Pergam, Bencah, dan Tepus. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai jumlah UTTP, jenis serta keadaannya sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan fasilitasi layanan tera/tera ulang di wilayah tersebut. Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah menyiapkan dokumen perjalanan dinas untuk pendataan UTTP seperti Surat Tugas, SPPD, dan Formulir Pendataan. Kemudian saya dan rekan melakukan perjalanan dinas ke wilayah yang sudah ditentukan untuk melakukan pendataan, lalu menyusun laporan hasil perjalanan dinas. Lampiran surat tugas, form pendataan dan laporan hasil perjalanan kegiatan ini ditampilkan pada Lampiran 7.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, dilandasi dengan nilai dasar **akuntabilitas**, saya menyusun pembagian petugas pendataan UTPP dengan **adil**, dan menyusun laporan kegiatan dengan penuh **tanggung jawab**. Ketika mengambil data di lapangan, saya menerapkan nilai **etika publik** seperti **hormat** dan **sopan** dalam berkomunikasi dengan pedagang serta **cermat** dalam pengambilan data agar data yang didapatkan akurat. Selain itu, nilai dasar **anti korupsi** yang diterapkan adalah **jujur** dalam pengambilan data, dimana data yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Gambar 8 berikut menampilkan dokumentasi kegiatan pendataan UTPP



Gambar 8. a, b) Melakukan pendataan UTPP berupa timbangan, c, d) Pemasangan stiker himbauan.

3.3. Analisis Dampak

Pada bagian ini dijelaskan analisis dampak jika kegiatan yang dilaksanakan tidak didasari nilai-nilai dasar ANEKA.

Tabel 1. Tabel Analisis Dampak

No.	Kegiatan	Dampak jika nilai-nilai dasar ANEKA tidak diaplikasikan
1.	Melakukan koordinasi dengan atasan dan rekan tentang program yang akan dilaksanakan	• Akuntabilitas: <u>kejelasan</u> Penyampaian informasi tidak jelas dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak dipahami secara menyeluruh oleh atasan dan rekan • Etika Publik: <u>hormat, sopan</u> Kurangnya <i>respect</i> dari atasan dan rekan kerja sehingga berdampak pada kurangnya dukungan untuk pelaksanaan kegiatan • Komitmen Mutu: <u>efektifitas</u> Kegiatan koordinasi tidak maksimal dan jika ditunda-tunda akan berdampak pada terlambatnya waktu pelaksanaan kegiatan • Nasionalisme: <u>Tidak memaksakan kehendak</u> Kegiatan hanya dilaksanakan menurut pendapat pelaksana, komunikasi satu arah dan kurang variatif
2.	Membuat banner dan poster untuk informasi pelayanan dan pengaduan kecurangan UTP	• Akuntabilitas: <u>kejelasan</u> Penyampaian informasi di dalam poster dan banner tidak jelas, kurang informatif dan tepat guna dan dapat menimbulkan kesalahpahaman • Komitmen Mutu: <u>inovatif, kreatif</u> Desain banner dan poster monoton, kurang menarik • Etika Publik: <u>jujur, cermat</u> Informasi yang ditampilkan tidak benar, banner dan poster yang dihasilkan tidak maksimal, banyak kekeliruan

3.	Menyiapkan keperluan administrasi yang diperlukan untuk posko	• Akuntabilitas: <u>kejelasan, adil, mendahulukan kepentingan publik</u> Tidak adanya kejelasan tugas penanggungjawab posko dan petugas jaga sehingga fungsi posko tidak optimal. Jika tidak adil dan tidak mendahulukan kepentingan publik dalam penyusunan jadwal akan menyebabkan ketimpangan dan keengganan petugas dalam memenuhi jadwal • Nasionalisme: <u>musyawarah</u> Tugas dan jadwal yang disusun sendiri tanpa bermusyawarah dengan rekan dan atasan akan bersifat subjektif, dan menyebabkan kurangnya koordinasi • Komitmen mutu: <u>efektif</u> Catatan layanan dan pengaduan tidak terarsip dengan baik, tindak lanjut tidak maksimal
4.	Mempersiapkan ruangan yang akan dijadikan posko layanan dan pengaduan kecurangan UTP	• Nasionalisme: <u>kerjasama, gotong-royong</u> Pekerjaan lebih lambat selesai, kesulitan dalam pembersihan dan penataan ruang • Komitmen mutu: <u>efektif, efisien, inovasi, kreatifitas</u> Pemanfaatan sarana dan prasarana tidak tepat guna, penataan ruang monoton, posko kurang nyaman bagi masyarakat
5	Menyusun laporan kegiatan	• Akuntabilitas: <u>pertanggungjawaban</u> Tidak adanya dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan • Nasionalisme: <u>musyawarah</u> Laporan bersifat subjektif • Komitmen mutu: <u>ketelitian</u> Laporan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan • Etika Publik: <u>cermat</u> Laporan dibuat dengan asal-asalan • Anti Korupsi: <u>jujur</u>

		Tidak ada bukti fisik laporan, laporan dibuat tidak berdasarkan kondisi lapangan
6.	Melakukan pendataan UTTP Metrologi Legal di kawasan Kecamatan Air Gegas	• Akuntabilitas: <u>adil, tanggung jawab</u> Jadwal petugas pendataan tidakimbang, tidak adanya laporan hasil pendataan • Etika Publik: <u>hormat, sopan, cermat</u> Kurangnya <i>respect</i> dari pelaku usaha yang didata, banyak kekeliruan dalam pendataan • Anti Korupsi: <u>jujur</u> Data yang ditampilkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum, kegiatan aktualisasi yang penulis laksanakan selama *off campus* berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Fokus utama program aktualisasi ini telah terlaksana yaitu terbentuknya Posko Layanan dan Pengaduan Kecurangan UTTP Kabupaten Bangka Selatan yang bertempat di Lantai 1 Gedung UPT Metrologi legal dan Pasar Kabupaten Bangka Selatan yang beralamat di Pasar Toboali, Jl. H. Agus Salim Toboali. Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa penerapan nilai-nilai dasar ANEKA (akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi) dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi mampu memberikan kemudahan, kontrol dan meningkatkan kinerja peserta dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta melatih diri menjadi ASN yang profesional.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil kegiatan aktualisasi, dapat disarankan beberapa hal terkait dengan Posko Layanan dan Pengaduan Kecurangan UTTP yang telah terbentuk yaitu:

1. Peningkatan koordinasi antara pegawai / petugas penjaga posko dalam bentuk seperti briefing atau lainnya untuk pemahaman fungsi posko;
2. Peningkatan sarana dan prasarana fisik perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan di posko;
3. Perlunya variasi jenis timbangan yang ada di posko agar posko juga dapat berperan sebagai pos ukur ulang bagi masyarakat;
4. Perlu ditetapkan standar tindak lanjut untuk pengaduan yang disampaikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementrian Perdagangan, 2013. *Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam Perdagangan Barang*. Pusat Kebijakan Perdagangan dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Jakarta.
- [2] Kusumasari, B., Dwiputrianti, S., Layuk Allo, E., 2015. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Akuntabilitas*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- [3] Latief, Y., Suryanto, A., Muslim, A.A., 2015. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Nasionalisme*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- [4] Kumorotomo, W., D. Wirapradja, N.R., Imbaruddin, A., 2015. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Etika Publik*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- [5] Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Anti Korupsi Jkt. Kemendikbud.
- [6] Fatimah, E., Irawati, E., 2017. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Manajemen Aparatur Sipil Negara*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- [7] Suwarno, Y., Sejati, T.A., 2017. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Whole of Government*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- [8] Purwanto, E.A., Tyastianti, D., Taufiq, A., Novianto, W., 2017. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Pelayanan Publik*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Realisasi Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Minggu ke-				
			1	2	3	4	5
1	Melakukan koordinasi dengan atasan dan rekan tentang program yang akan dilaksanakan	1. Menyusun rancangan kegiatan yang akan dilakukan secara umum untuk disampaikan kepada atasan dan rekan					
		2. Menentukan jadwal pertemuan dengan atasan untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan					
		3. Menyampaikan rancangan kegiatan, meminta saran dan masukan dari atasan dan rekan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan					
		4. Meminta persetujuan atasan atas kegiatan yang akan dilaksanakan					
2	Membuat banner dan poster untuk informasi pelayanan dan pengaduan kecurangan UTP	1. Menyusun informasi yang akan dimuat di dalam banner dan poster					
		2. Membuat rancangan desain banner dan poster					
		3. Melakukan konsultasi, meminta saran dan masukan dengan atasan tentang informasi yang akan dimuat di dalam banner dan poster beserta desain yang telah dirancang					

		4. Mendapatkan persetujuan atasan untuk pencetakan banner dan poster					
		5. Melakukan pencetakan banner dan poster					
3	Menyiapkan keperluan administrasi yang diperlukan untuk posko	1. Menyusun tugas-tugas penjaga posko					
		2. Melakukan koordinasi dengan rekan kerja dalam pembuatan jadwal jaga posko					
		3. Menyusun jadwal jaga posko					
		4. Menyiapkan buku catatan layanan dan pengaduan					
4	Mempersiapkan ruangan yang akan dijadikan posko layanan dan pengaduan kecurangan UTP	1. Membersihkan ruangan yang akan dijadikan posko layanan dan pengaduan kecurangan UTP					
		2. Menyiapkan peralatan pendukung operasional					
		3. Menata ruang posko					
5	Menyusun laporan kegiatan	1. Menyusun laporan kegiatan pembentukan posko layanan dan pengaduan kecurangan UTP					
		2. Melakukan konsultasi kepada atasan atas laporan yang telah disusun					
		3. Meminta persetujuan atasan atas laporan yang sudah disusun					

LAMPIRAN 2

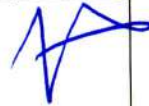
Formulir Alat Bantu Pengendalian Aktualisasi

No.	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Nilai-nilai Dasar (ANEKA)	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Paraf Mentor	Paraf Coach
1	2	3	4	5	6	7
1	Kegiatan: Melakukan koordinasi dengan atasan dan rekan tentang program yang akan dilaksanakan Tahapan Kegiatan: 1. Menyusun rancangan kegiatan yang akan dilakukan secara umum untuk disampaikan kepada atasan dan rekan 2. Menentukan jadwal pertemuan dengan atasan untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan 3. Menyampaikan rancangan kegiatan, meminta saran dan masukan dari atasan dan rekan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan 4. Meminta persetujuan atasan atas kegiatan yang akan dilaksanakan	1. Adanya rancangan kegiatan 2. Pertemuan dengan atasan sudah terjadwal 3. Rancangan kegiatan tersampaikan dan mendapat saran dan masukan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan 4. Mendapat persetujuan atasan untuk melaksanakan kegiatan	Agenda II: Akuntabilitas: Memiliki kejelasan target dalam perancangan membentuk posko agar dapat disetujui atasan Etika Publik: Hormat dan sopan dalam berkomunikasi menentukan jadwal pertemuan dengan atasan dan penyampaian rencana kegiatan, menghormati keputusan atasan Komitmen Mutu: mengedepankan efektifitas dalam melakukan koordinasi sehingga tujuan dapat terpenuhi Nasionalisme: Tidak memaksakan kehendak dalam menyampaikan gagasan dan rancangan kegiatan	Dengan berkoordinasi dengan atasan dan rekan tentang program yang akan dilaksanakan yaitu membentuk posko layanan dan pengaduan kecurangan UTPP maka dapat mendukung capaian visi misi Pemkab Bangka Selatan dalam mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik		

	Pelaksanaan Tanggal: 28 Maret – 2 April 2019 Tempat: DPMPTSPRINDAG, UPT Metrologi Legal dan Pasar		Agenda III: Pelayanan Publik: dalam melakukan koordinasi sebagai ASN saya berperan sebagai perencana tugas		
2	Kegiatan : Membuat banner dan poster untuk informasi pelayanan dan pengaduan kecurangan UTPP Tahapan Kegiatan: 1. Menyusun informasi yang akan dimuat di dalam banner dan poster 2. Membuat rancangan desain banner dan poster 3. Melakukan konsultasi, meminta saran dan masukan dengan atasan tentang informasi yang akan dimuat di dalam banner dan poster beserta desain yang telah dirancang 4. Mendapatkan persetujuan atasan untuk pencetakan banner dan poster 5. Melakukan pencetakan banner dan poster Pelaksanaan	1. Data informasi yang akan dimuat di dalam banner dan poster 2. Draf desain banner dan poster selesai dikerjakan 3. Mendapatkan saran dan masukan dari atasan atas desain banner dan poster yang sudah dibuat 4. Mendapatkan persetujuan atasan untuk mencetak banner dan poster 5. Banner dan poster selesai dicetak	Agenda II Akuntabilitas: Kejelasan dalam pemberian informasi yang dimuat di dalam banner dan poster. Komitmen mutu: inovatif dan kreatif dalam mendesain banner dan poster Etika publik: jujur dalam memberikan informasi; cermat dalam pengerjaan Agenda III Manajemen ASN: penerapan kode etik ASN memberikan informasi secara benar kepada masyarakat Pelayanan Publik: Informasi yang tercantum dalam banner dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang transparan, aksesibel, terjangkau oleh masyarakat	Dengan pembuatan banner untuk informasi pelayanan dan pengaduan kecurangan UTTP, hasil dari kegiatan ini selaras dengan visi dan misi Pemkab Bangka Selatan untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional berbasis Teknologi Infomasi.	18 

	Tanggal: 29 Maret – 5 April 2019 Tempat: DMPPTSPRINDAG, UPT Metrologi Legal dan Pasar				
3	Kegiatan: Menyiapkan keperluan administrasi yang diperlukan untuk posko Tahapan Kegiatan: 1. Menyusun tugas-tugas penjaga posko 2. Melakukan koordinasi dengan rekan kerja dalam pembuatan jadwal jaga posko 3. Menyusun jadwal jaga posko 4. Menyiapkan buku catatan layanan dan pengaduan Pelaksanaan Tanggal: 10 April 2019 Tempat: DMPPTSPRINDAG	1. Tersusunnya tugas-tugas penjaga posko 2. Adanya koordinasi yang baik dengan rekan kerja sehingga jadwal yang disusun tidak bentrok dengan kewajiban lainnya 3. Tersusunnya jadwal jaga posko 4. Adanya buku catatan layanan dan pengaduan	Agenda II Akuntabilitas: adanya kejelasan dalam penyusunan tugas penjaga posko sehingga fungsi posko dapat berjalan optimal; dalam penyusunan jadwal berlaku adil dan mendahulukan kepentingan publik, serta konsisten dalam pelaksanaan jadwal yang telah ditetapkan. Nasionalisme: bermusyawarah dalam melakukan koordinasi sehingga jadwal yang dihasilkan dapat maksimal Komitmen Mutu: Dengan adanya buku catatan layanan dan pengaduan dapat membuat pekerjaan lebih efektif Agenda III: Pelayanan Publik: Dengan menyiapkan administrasi yang baik bisa membantu	Dengan mempersiapkan secara matang keperluan administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan posko maka dapat mendukung capaian visi misi Pemkab Bangka Selatan dalam mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik	 

			mewujudkan pelayanan publik yang transparan, responsif, efektif dan efisien			
4	Kegiatan: Mempersiapkan ruangan yang akan dijadikan posko layanan dan pengaduan kecurangan UTTP Tahapan Kegiatan: 1. Membersihkan ruangan yang akan dijadikan posko layanan dan pengaduan kecurangan UTTP 2. Menyiapkan peralatan pendukung operasional 3. Menata ruang posko Pelaksanaan Tanggal: 23 April 2019 Tempat: UPT Metrologi Legal dan Pasar	1. Ruangan untuk posko siap digunakan 2. Adanya peralatan pendukung operasional posko 3. Penataan ruang posko beserta kelengkapannya selesai dilakukan	Agenda II Nasionalisme: memupuk kerjasama dengan rekan kerja, gotong royong dalam kegiatan bersih-bersih Komitmen Mutu: Efektif dan efisien dalam mempersiapkan peralatan operasional posko, menerapkan nilai inovasi dan kreatifitas dalam penataan ruangan Anti Korupsi: Transparan dalam penggunaan dana (jika ada) yang dikeluarkan untuk persiapan peralatan pendukung operasional. Agenda III Manajemen ASN: Mengaktualisasikan peran ASN sebagai pelayan publik dengan mempersiapkan ruangan posko secara matang dan nyaman	Dengan mempersiapkan posko layanan dan pengaduan kecurangan UTTP berarti telah mendukung visi dan misi organisasi dalam mewujudkan daerah yang berdaya saing dan pelayanan publik yang profesional serta mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik	18	

			WoG: dengan adanya posko pelayanan dan pengaduan kecurangan UTPP, khususnya dalam tindak lanjut pengaduan dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Satpol PP untuk menjaga ketertiban dan keamanan			
5	Kegiatan: Menyusun laporan kegiatan Tahapan Kegiatan: 1. Menyusun laporan kegiatan pembentukan posko layanan dan pengaduan kecurangan UTPP 2. Melakukan konsultasi kepada atasan atas laporan yang telah disusun 3. Meminta persetujuan atasan atas laporan yang sudah disusun Pelaksanaan Tanggal: 26 April 2019 Tempat: UPT Metrologi Legal dan Pasar	1. Laporan kegiatan selesai disusun 2. Mendapat saran dan masukan dari atasan atas laporan yang telah disusun 3. Laporan kegiatan disetujui atasan	Agenda II Akuntabilitas: laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilakukan Nasionalisme: musyawarah, menerima masukan dari atasan atas laporan yang telah disusun Komitmen mutu: Mengerjakan laporan kegiatan dengan penuh ketelitian Etika Publik: Cermat dalam penyusunan laporan Anti Korupsi: Menyusun laporan dengan jujur disertai dengan bukti fisik kegiatan	Dengan menyusun laporan kegiatan berarti telah memberikan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi dalam mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik	18	

LAMPIRAN 3

Kegiatan Tambahan yang Dilaksanakan Saat Habitiasi

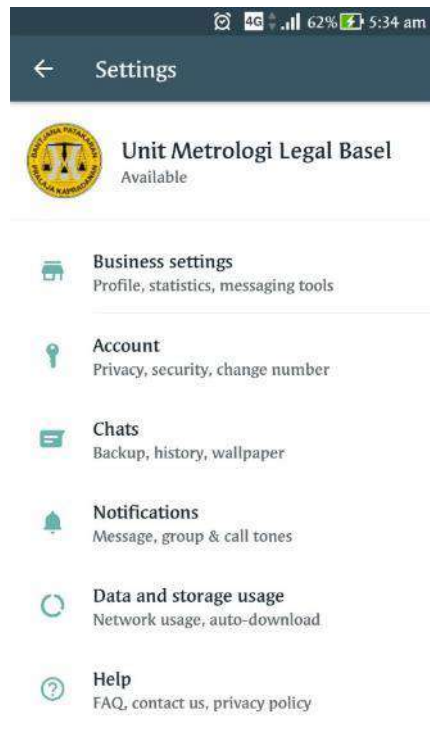
No.	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Nilai-nilai Dasar (ANEKA)	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Paraf Mentor	Paraf Coach
1	2	3	4	5	6	7
1	Kegiatan: Melakukan pendataan UTTP Metrologi Legal di Kawasan Kecamatan Air Gegas Tahapan Kegiatan: 1. Menyiapkan dokumen perjalanan dinas untuk pendataan UTTP di Desa Pergam, Bencah, dan Tepus 2. Melakukan pendataan UTTP di desa Desa Pergam, Bencah, dan Tepus. 3. Menyusun laporan hasil perjalanan dinas. Pelaksanaan Tanggal: 9 – 12 April 2019 Tempat: DPMPTSPRINDAG, Desa Pergam, Bencah, dan Tepus	1. Dokumen perjalanan dinas selesai disusun 2. UTTP di Desa Pergam, Bencah dan Tepus selesai didata 3. Laporan hasil perjalanan dinas selesai disusun	Agenda II: Akuntabilitas: menyusun pembagian petugas pendataan UTTP dengan adil, menyusun laporan kegiatan dengan penuh tanggung jawab Etika Publik: Hormat dan sopan dalam berkomunikasi dengan pelaku usaha, cermat dan dalam pengambilan data Anti Korupsi: jujur dalam pengambilan data dan penyusunan laporan kegiatan	Dengan melakukan pendataan UTTP akan didapatkan data yang akurat mengenai jenis, jumlah dan kondisi UTTP di daerah Bangka Selatan sehingga kegiatan ini berkontribusi dalam capaian visi misi Pemkab Bangka Selatan dalam mewujudkan daerah Bangka Selatan yang mandiri dan berdaya saing serta mewujudkan pelayanan publik yang baik		

LAMPIRAN 4

KEGIATAN MEMBUAT BANNER DAN POSTER UNTUK INFORMASI PELAYANAN DAN PENGADUAN KECURANGAN UTTP

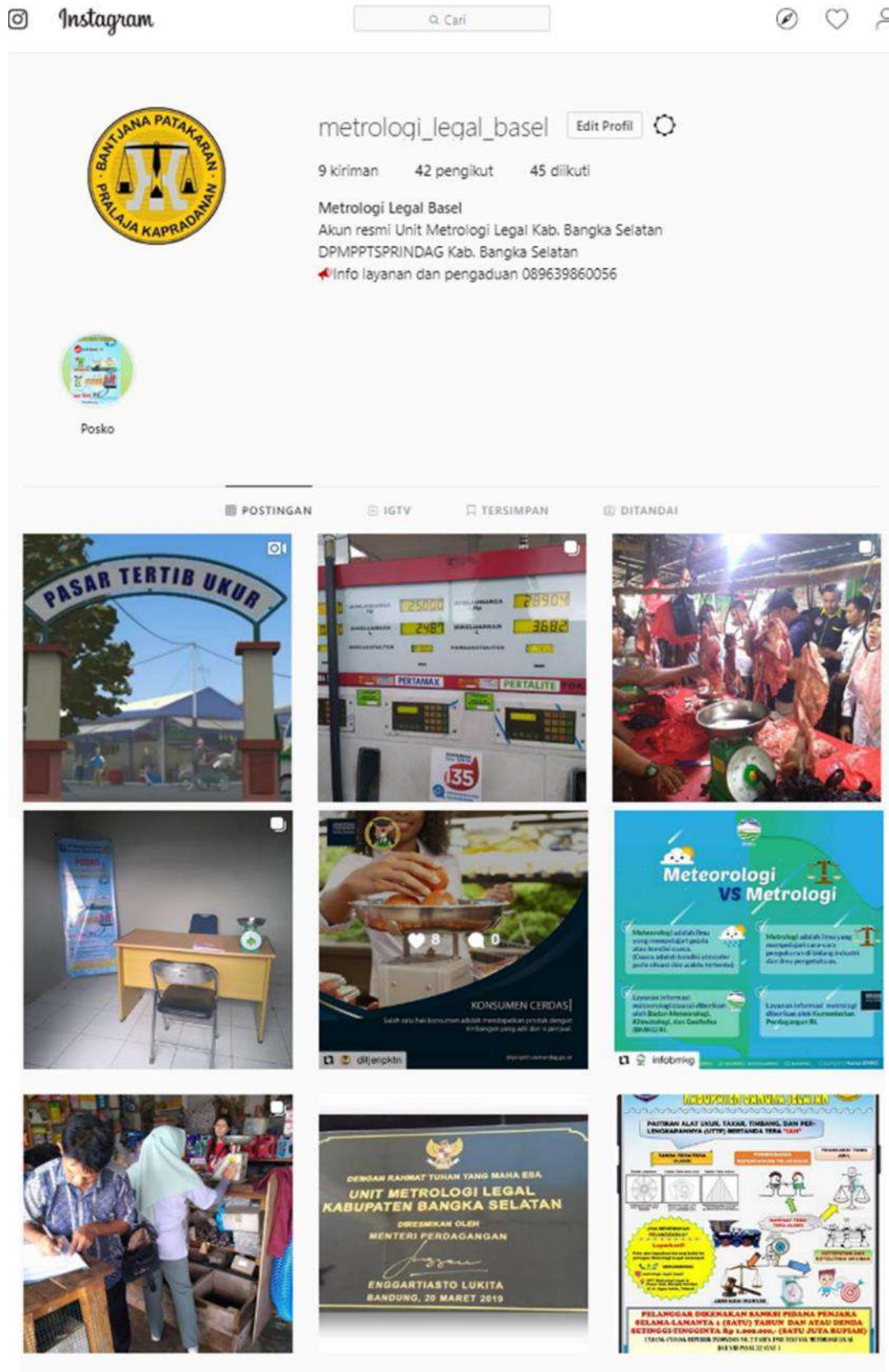
- **Akun *WhatsApp* Metrologi Legal Bangka Selatan**
- **Akun Instagram Unit Metrologi Legal Bangka Selatan**
- **Desain Banner**
- **Desain Poster**

- **Akun WhatsApp Metrologi Legal Bangka Selatan**



- Akun Instagram Unit Metrologi Legal Bangka Selatan

https://www.instagram.com/metrologi_legal_base/



- Desain Banner



**UPT Metrologi Legal & Pasar
Kabupaten Bangka Selatan**



POSKO

LAYANAN DAN PENGADUAN KECURANGAN
ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN & PERLENGKAPANNYA (UTTP)



LAPORKAN!!!



**TIMBANGAN DAPUR
UNTUK BERDAGANG**

**NASIB
TIMBANGAN**

SAYA BARU DI TERA ULANG...
BERAPA TAHUN KAMU...
BELUM... DI TERA ULANG...

BARU... 10 TAHUN...



**UTTP LAINNYA TIDAK
SESUAI DAN BELUM
BERTANDA TERA 'SAH'**



Lapor Disini



089639860056



metrologi_legal_basel



**UPT METROLOGI LEGAL & PASAR
PASAR TOBOALI
Jl. H. Agus Salim, Toboali 33787**

**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan**

- Foto Banner yang sudah ditempatkan di posko



- Desain Poster



- Foto Poster yang sudah ditempel di Posko



LAMPIRAN 5

KEGIATAN MENYIAPKAN KEPERLUAN ADMINISTRASI YANG DIPERLUKAN UNTUK POSKO

- **Tugas Penanggungjawab Posko**
- **Jadwal Petugas Jaga / Penanggung Jawab Posko**
- **Buku Catatan Layanan dan Pengaduan**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak-Toboali

**TUGAS PENANGGUNG JAWAB
POSKO LAYANAN DAN PENGADUAN KECURANGAN ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)
UPT METROLOGI LEGAL DAN PASAR KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2019**

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang ke posko baik bagi yang memerlukan informasi terkait metrologi legal maupun yang mengadukan kecurangan UTTP;
2. Mencatat di dalam Buku Catatan Layanan dan Pengaduan terkait kebutuhan informasi maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat pada hari tersebut termasuk pengaduan yang disampaikan melalui SMS/WA/media sosial lainnya;
3. Menyampaikan kepada atasan terkait kebutuhan dan pengaduan masyarakat pada hari tersebut untuk segera dibahas tindak lanjutnya.

Toboali, 10 April 2019

Mengetahui

Kepala UPT

Ivan Sumirno, S.S.

Penata Tk.I/ III d

NIP.19740922 200604 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak-Toboali

**JADWAL PETUGAS PENANGGUNG JAWAB
POSKO LAYANAN DAN PENGADUAN KECURANGAN ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)
UPT METROLOGI LEGAL DAN PASAR KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2019**

No.	Hari	Nama Petugas Penanggung Jawab
1	Senin	1. Suhufa Alfalisa 2. Hendi
2	Selasa	1. Della Olivia 2. Suyanto
3	Rabu	1. Asmat Leonardo 2. Risdianto
4	Kamis	1. Riswanda 2. Hendi
5	Jum'at	1. Welli Ariana 2. Suyanto / Risdianto

**Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB
13.00 – 15.00 WIB**

**Jum'at : 08.00 – 11.30 WIB
13.00 – 15.00 WIB**

**Toboali, 10 April 2019
Mengetahui
Kepala UPT**

**Ivan Sumirno, S.S.
Penata Tk.I/ IId
NIP.19740922 200604 1 002**

BUKU CATATAN LAYANAN
DAN PENGADUAN
KECURANGAN UTTP

No	Hari / Tanggal	Nama	Alamat	Pekerjaan
1.	Feb / 24 - 04 - 2019	Harry	dl. Jend. Sudirman Toboli	RNS
2.	Kamis / 05 - 04 - 2019	Sri Sundari	dl. Sultan Selim Toboli	Honorier

Nomor HP	Peralatan	Persediaan / Laporan	Pont Ringkas
08195560202	Ukur ulang timbangan belanja 1,9 kg ditimbang ulang 1,8 kg (sajam)		✓
08195561891	Ukur ulang timbangan belanja 1,5 kg ditimbang ulang 1,42 kg (timbangan)		✓

LAMPIRAN 6

KEGIATAN MENYUSUN LAPORAN KEGIATAN

- **Laporan Kegiatan Pembentukan Posko Layanan dan Pengaduan Kecurangan UTTP Kabupaten Bangka Selatan**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Jl. Gunung Namak-Toboali

LAPORAN KEGIATAN

**PEMBENTUKAN POSKO LAYANAN DAN PENGADUAN KECURANGAN UTTP
DI UNIT METROLOGI LEGAL KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2019**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, sehingga yang awalnya Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan wewenang Provinsi menjadi Kabupaten. Dan pada pasal 404 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang Undang tersebut diundangkan. Dalam kaitan ini, tentu ada tanggung jawab yang harus di lakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, yakni melaksanakan amanah tersebut dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat agar terciptanya Daerah Tertib Ukur.

Pada umumnya, masyarakat kurang memahami hal-hal terkait metrologi legal ini. Selain itu, pengawasan di bidang metrologi legal di Indonesia, khususnya daerah-daerah yang bukan merupakan kota besar masih tergolong rendah. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal itu terjadi seperti keterbatasan anggaran, kondisi sarana dan prasarana, kapasitas SDM, dan lain sebagainya. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah memiliki perhatian yang cukup baik terkait masalah ini, ditunjukkan dengan pembentukan Unit Metrologi Legal pada tahun 2017 lalu. Tentunya keberadaan dan fungsi UPT yang masih tergolong baru ini belum optimal. Namun, sampai akhir tahun 2018 lalu sudah ada 4 pasar tertib ukur di Bangka Selatan. Selain itu juga terdapat wacana dari Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan Daerah Tertib Ukur, tidak hanya

pasar saja. Untuk mewujudkan hal ini tentunya masih diperlukan usaha yang panjang. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan layanan dan pengawasan di bidang metrologi legal. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya peningkatan layanan dan pengawasan kemetrologian legal di Kabupaten Bangka Selatan dibentuklah posko layanan dan pengaduan kecurangan UTTP. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan I Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2019.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pembentukan Posko Layanan dan Pengaduan Kecurangan UTTP mempunyai maksud dan tujuannya sebagai berikut:

1. Menjadi wadah bagi masyarakat Kabupaten Bangka Selatan dalam pengaduan kecurangan UTTP Metrologi Legal oleh pelaku usaha;
2. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang metrologi legal kepada masyarakat;
3. Menciptakan pasar dan daerah tertib ukur.

II. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan secara bertahap selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 27 Maret – 23 April 2019 di UPT Metrologi Legal dan Pasar Kabupaten Bangka Selatan.

III. HASIL YANG DICAPAI

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terbentuknya Posko Layanan dan Pengaduan Kecurangan UTTP Kabupaten Bangka Selatan yang terletak di UPT Metrologi

Legal dan Pasar Kabupaten Bangka Selatan, Jl. H. Agus Salim, Toboali. Dokumentasi dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:



Kondisi ruangan sebelum ditempati untuk posko



Penataan ruangan posko



Ruangan Posko Pelayanan dan Pengaduan Kecurangan UTTP



Desain banner informasi posko



Desain poster info metrologi legal

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari Kegiatan Pembentukan Posko Layanan dan Pengaduan Kecurangan UTTP dapat disimpulkan bahwa:

1. Pentingnya pembentukan posko layanan dan pengaduan kecurangan UTTP Metrologi Legal di Bangka Selatan guna menjadi tempat pengaduan bagi masyarakat terkait kecurangan UTTP yang terjadi di Bangka Selatan;
2. Posko ini juga berperan dalam pemberian informasi kepada masyarakat terkait bidang metrologi legal;
3. Dengan adanya posko ini diharapkan dapat membantu terwujudnya pasar dan daerah tertib ukur di Kabupaten Bangka Selatan.

Selain itu dapat disarankan beberapa hal terkait dengan pembentukan posko ini antara lain:

1. Peningkatan sarana fisik perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di posko;
2. Sebaiknya jumlah dan jenis timbangan yang ada di posko dapat ditambah agar posko juga dapat berperan sebagai pos ukur ulang bagi masyarakat.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan ini kami buat dengan sebenarnya, terima kasih.

Toboali, 26 April 2019

Mengetahui,

Kepala UPT Metrologi Legal dan Pasar



Ivan Sumirno, S.S.

Penata Tk. I, III/d

NIP. 19740922 200604 1 002

Pelaksana Kegiatan



Suhufa Alfarisa, S.Si.

Penata Muda, III/a

NIP. 19901231 201902 2 003

LAMPIRAN 7

KEGIATAN MELAKUKAN PENDATAAN UTTP METROLOGI LEGAL DI KAWASAN KECAMATAN AIR GEGAS

- **Surat Tugas**
- **Rekap Pendataan**
- **Laporan Hasil Perjalanan Dinas**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Jl. Gunung Namak-Toboali

SURAT TUGAS

Nomor : 094/ 125 /DMPPTSPRINDAG/2019

Dasar : Nota Dinas Nomor 510/ 05 /DMPPTSPRINDAG/2019 tanggal 08 April 2019
Perihal Mohon Diterbitkan Surat Perintah Tugas

MENUGASKAN :

Kepada :

1. Nama : Riswanda, S.E
Pangkat/ Gol : Penata Muda, III/a
NIP : 19730323 200604 1 014
Jabatan : Kasubbag TU UPT Metrologi Legal dan Pasar
2. Nama : Suhufa Alfarisa, S.Si
Pangkat/ Gol : Penata Muda, III/a
NIP : 19901231 201902 2 003
Jabatan : CPNS
3. Nama : Azhar
Pangkat/ Gol : -
NIP : -
Jabatan : Honorer

Untuk :

1. Dalam rangka melaksanakan Kegiatan Peningkatan Pengamanan Perdagangan Dalam Rangka Tertib Niaga Sub Kegiatan Pendataan UTTP Metrologi Legal.
2. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 ke Desa Pergam, Bencah dan Tepus Kecamatan Air Gegas.
3. Setelah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan kepada Kepala Dinas

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 10 April 2019

Kepala Dinas,


Drs. Mahamad, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650208 199303 1 008

PENDATAAN UTTP METROLOGI LEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PERIDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kecamatan / Desa : Desa Pergam
Hari / Tanggal / Tahun : Kamis, 11 April 2019

No.	Nama Pemilik / Pengguna UTTP	Alamat	Data Teknis UTTP			Tanda Tera		
			Jenis	Kapasitas	Jumlah	Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Bertanda Tera
1	Romli	Desa Pergam	TP	5 Kg	1			1
2	Sumaidi	Desa Pergam	TP	5 Kg	1			1
3	Asmano	Desa Pergam	CB	300 Kg	1			1
			TP	5 Kg	1			1
			Takaran	1 L	1			1
			Takaran	2 L	1			1
			Takaran	1/2 L	1			1
4	Misna	Desa Pergam	CB	50 Kg	1			1
			Plastik	2 Kg	2		2	
5	Honda	Desa Pergam	Takaran	1 L	1			1
			CB	300 Kg	1			1
			TP	10 Kg	1			1
6	Iskandar	Desa Pergam	Takaran	1 L	1			1
			TP	100 Kg	1			1
			TP	2 Kg	1			1
7	Syaiful	Desa Pergam	Takaran	1 L	2			2
			CB	300 Kg	1			1
			TP	2 Kg	1			1
8	Farida	Desa Pergam	Plastik	2 Kg	1		1	
			TP	20 Kg	1			1
9	Daha	Desa Pergam	CB	500 Kg	2			2
			TP	10 Kg	1			1
10	Soneta	Desa Pergam	TP	10 Kg	1			1
			Takaran	1 L	1			1
	TOTAL :				27	0	3	24

PENDATAAN UTTP METROLOGI LEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PERIDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kecamatan / Desa : Bencah
Hari / Tanggal / Tahun : Kamis, 11 April 2019

No.	Nama Pemilik / Pengguna UTTP	Alamat	Data Teknis UTTP			Tanda Tera		
			Jenis	Kapasitas	Jumlah	Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Bertanda Tera
1	Ani	Desa Bencah	Plastik	2 Kg	1		1	
			TP	20 Kg	1			1
2	Ajis	Desa Bencah	Plastik	2 Kg	1		1	
			TP	30 Kg	1			1
			Takaran	2 L	1			1
3	Lia	Desa Bencah	Takaran	1 L	2			2
			Plastik	2 Kg	1		1	
			TP	10 Kg	1			1
			CB	500 Kg	1			1
			Takaran	1/2 L	1			1
4	Hj Erma	Desa Bencah	TP	10 Kg	1			1
			Plastik	2 Kg	1		1	
			Takaran	1 L	1			1
			Takaran	2 L	1			1
5	Ban	Desa Bencah	TP	15 Kg	1			1
			Plastik	2 Kg	1		1	
			Takaran	1 L	1			1
6	Wani	Desa Bencah	Takaran	1 L	1			1
			TP	5 Kg	1			1
7	Ermi	Desa Bencah	TP	2 Kg	1			1
			TP	20 Kg	1			1
8	Alka	Desa Bencah	Takaran	1 L	1			1
9	Mansyur	Desa Bencah	TP	10 Kg	1			1
			Takaran	1 L	1			1
			Takaran	2 L	1			1
10	Haryati	Desa Bencah	TP	100 Kg	1			1
			TP	2 Kg	1			1
11	Nur	Desa Bencah	Takaran	2 L	1			1
			Takaran	1 L	1			1
			TP	5 Kg	1			1
12	Julika	Desa Bencah	Takaran	2 L	1	1		
			Takaran	1 L	1	1		
			TP	15 Kg	1			1
			Plastik	2 Kg	1		1	
13	Suci	Desa Bencah	TP	5 Kg	1			1
			Plastik	2 Kg	1		1	
14	H. Manto	Desa Bencah	TP	20 Kg	1			1
			TP	2 Kg	1			1

			TP	5 Kg	1			1
15	H. Muin	Desa Bencah	TP	10 Kg	1			1
			Plastik	2 Kg	1		1	
16	Heri (Pupuk)	Desa Bencah	Plastik	2 Kg	1		1	
			TP	20 Kg	1			1
17	Ani	Desa Bencah	Plastik	2 Kg	1		1	
18	Asmawi	Desa Bencah	Takaran	1 L	1	1		
			CB	300 Kg	1			1
			TP	10 Kg	1			1
	TOTAL :				48	3	10	35

PENDATAAN UTTP METROLOGI LEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PERIDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kecamatan / Desa : Tepus
Hari / Tanggal / Tahun : Kamis, 11 April 2019

No.	Nama Pemilik / Pengguna UTTP	Alamat	Data Teknis UTTP			Tanda Tera		
			Jenis	Kapasitas	Jumlah	Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Bertanda Tera
1	Suci	Desa Tepus	CB	500 Kg	1	1		
			TP	100 Kg	1			1
			TP	5 Kg	1			1
2	Maya	Desa Tepus	TP	5 Kg	1			1
			CB	150 Kg	1			1
			TP	10 Kg	1			1
			Takaran	2 L	1			1
			Takaran	1 L	1			1
3	Lingking	Desa Tepus	TP	15 Kg	1			1
			Plastik	2 Kg	1		1	
4	Doyok	Desa Tepus	TP	10 Kg	1			1
5	Iwan	Desa Tepus	Takaran	1 L	1			1
6	Rudi	Desa Tepus	TP	10 Kg	1			1
			Plastik	2 Kg	1		1	
7	Yana	Desa Tepus	TP	20 Kg	1			1
			Plastik	5 Kg	1		1	
8	Sri	Desa Tepus	Plastik	2 Kg	1		1	
			TP	5 Kg	1			1
9	Sumardi	Desa Tepus	Plastik	2 Kg	1		1	
			TP	5 Kg	1			1
10	Saminah	Desa Tepus	TP	5 Kg	1			1
			Takaran	1 L	1			1
11	Ade	Desa Tepus	TP	10 Kg	1			1
			TP	5 Kg	1			1
12	Agus	Desa Tepus	TP	2 Kg	1			1
			TP	20 Kg	1			1
			Takaran	1 L	1	1		
13	Agus Pit	Desa Tepus	Plastik	2 Kg	1		1	
			TP	10 Kg	1			1
14	H. Imran	Desa Tepus	Takaran	1 L	1			1
			TP	5 Kg	1			1
15	Lut	Desa Tepus	TP	10 Kg	1			1
			Takaran	1 L	1			1
16	Uci Lucita	Desa Tepus	Takaran	1 L	1			1
			TP	10 Kg	1			1
17	Rini	Desa Tepus	TP	10 Kg	1			1
			Takaran	1 L	1			1
			Takaran	1 L	2			2
18	Suryani	Desa Tepus	TP	5 Kg	1			1
			Plastik	2 Kg	1		1	
			Takaran	1 L	2			2
19	Shelvy	Desa Tepus	TP	20 Kg	1			1
			TP	5 Kg	1			1
20	Nur	Desa Tepus	TP	5 Kg	1			1
			Takaran	1 L	1			1
21	Yanto	Desa Tepus	Plastik	2 Kg	1		1	
			TP	5 Kg	1			1
	TOTAL :				49	2	8	39



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

Kompek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Jl. Gunung Namak - Toboali

LAPORAN TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
KEGIATAN PENINGKATAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM RANGKA
TERTIB NIAGA SUB KEGIATAN PENDATAAN UTTP METROLOGI LEGAL
DESA PERGAM, BENCAH, DAN TEPUS KECAMATAN AIR GEGAS
TANGGAL 11 APRIL 2019

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, sehingga yang awalnya Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen untuk pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan wewenang Provinsi menjadi Kabupaten. Dan pada pasal 404 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang Undang tersebut diundangkan. Dalam kaitan ini, tentu ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, yakni melaksanakan amanah tersebut dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat agar terciptanya Daerah Tertib Ukur dan mempunyai data base yang akuntabel. Untuk itu dilaksanakan Sub Kegiatan Pendataan UTTP Metrologi Legal.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Surat Tugas dari Kepala Dinas Nomor 094/125/DMPPTSPRINDAG/2019 tanggal 10 April 2019

C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Peningkatan Pengamanan Perdagangan Dalam Rangka Tertib Niaga Sub Kegiatan Pendataan UTTP Metrologi Legal mempunyai maksud dan tujuannya sebagai berikut:

1. Menginformasikan pemakaian dan penggunaan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang sesuai dengan standar;
2. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang metrologi legal kepada masyarakat;
3. Menciptakan pasar dan daerah tertib ukur.
4. Memperoleh data yang akurat mengenai jenis, jumlah dan keadaan UTTP yang terdapat di wilayah pendataan.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari Kamis tanggal 11 April 2019 di Desa Pergam, Bencah, dan Tepus Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.

III. HASIL YANG DICAPAI

Adapun hasil yang dicapai dari Sub Kegiatan Pendataan UTTP Metrologi Legal di Desa Pergam, Bencah, dan Tepus Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan adalah sebagai berikut:

1. Hasil pendataan UTTP adalah sebagai berikut

No.	Desa	Jumlah Toko	Jumlah UTTP				Tanda Tera		
			TP	CB	Plastik	Takaran	Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Bertanda Tera
1.	Pergam	27	11	5	3	8	0	3	24
2.	Bencah	48	20	2	10	16	3	10	35

3.	Tepus	49	25	2	8	13	2	8	39
----	-------	----	----	---	---	----	---	---	----

Keterangan:

TP: Timbangan Pegas

CB: Timbangan Sentisimal

2. Pelaku usaha yang ada di desa-desa tersebut memberikan respon yang baik ketika dilakukan pendataan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari Sub Kegiatan Pendataan UTTP Metrologi Legal di Desa Pergam, Bencah, dan Tepus Kecamatan Air Gegas ini disimpulkan bahwa;

1. Keseluruhan jumlah UTTP yang di data dari 3 desa yaitu sebanyak 124 unit dengan rincian Desa Pergam 27 unit, Desa Bencah 48 unit dan Desa Tepus 49 unit.
2. Pelaksanaan Pendataan tersebut pada tanggal 11 April 2019 berjalan dengan baik dan telah dibubuhi stiker Himbauan.
3. Perlu segera dilakukan kegiatan tera/tera ulang terhadap UTTP yang belum bertanda tera sah.

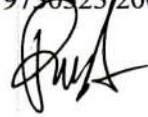
V. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Perjalanan ini kami buat dengan sebenarnya, terima kasih.

Dibuat di Toboali

Pada tanggal 12 April 2019

YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS

1. Nama : Riswanda, S.E.
Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa
NIP : 19730323200604 1
014
Tanda Tangan : 

2. Nama : Suhufa Alfarisa, S.Si.
Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa
NIP : 19901231201902 2
003
Tanda Tangan : 

3. Nama : Azhar
Pangkat/Gol : -
NIP : -
Tanda Tangan : 

LAMPIRAN 8

FORMULIR PENGENDALIAN OLEH *COACH*

PENGENDALIAN OLEH COACH

Nama Peserta : Suhufa Alfarisa
 Nama Coach : Rachmat Bahmim Safiri, S.H., M.Si.
 Instansi : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
 Tempat Aktualisasi : UPT Metrologi Legal dan Pasar Kab. Bangka Selatan

[illegible]

LAMPIRAN 9

FORMULIR PENGENDALIAN OLEH MENTOR

PENGENDALIAN OLEH MENTOR

Nama Peserta : Suhufa Alfarisa
 Nama Mentor : Ivan Sumirno, S.S.
 Instansi : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu
 Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah
 Kabupaten Bangka Selatan
 Tempat Aktualisasi : UPT Metrologi Legal dan Pasar Kab. Bangka Selatan

No.	Tgl	Kegiatan Cochee	Output	Paraf
1.	Kamis, 14/3/2019	- Mengidentifikasi rsu untuk diangkat	- Beberapa rsu terkait kegiatan di UPT	
2.	Sabtu, 23/3/2019	- Persiapan seminar rancangan aktualisasi	- Terlaksananya seminar rancangan aktualisasi	
3.	Kamis, 28/3/2019	- Koordinasi kegiatan	- Tersampainya rencana kegiatan	
4.	Selasa, 02/04/2019	- Konsultasi draf poster & banner	- Draft poster & banner disetujui	
5.	Rabu, 10/04/2019	- Menyusun jadwal jaga posko & tugas-pertanggung jawab	- Jadwal jaga & tugas per jaga posko disetujui	
6.	Selasa, 23/04/2019	- Koordinasi penataan posko	- Posko selesai ditata	
7.	Jum'at 26/04/2019	- Konsultasi laporan & seminar aktualisasi	- Draft laporan	

LAMPIRAN 10

DOKUMENTASI KEGIATAN LAINNYA



Bimbingan dengan *Coach* pada hari Selasa, 2 April 2019



Pengecekan harga kebutuhan pokok di Pasar Toboali pada hari Kamis 4 April 2019



Pendampingan pemahaman tupoksi jabatan fungsional Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama dengan Kasubag TU UPT Metrologi Legal dan Pasar, Kamis 4 April 2019



Pengecekan harga kebutuhan pokok di Pasar Toboali pada hari Senin, 8 April 2019



Sidak harga kebutuhan pokok di Pasar Pelataran Parkir Terminal Toboali mendampingi Satgas Pangan Polres Bangka Selatan pada hari Kamis, 24 April 2019



Pendampingan pengawasan pelayanan tera ulang UTTP di PT Timah wilayah Bangka Selatan